



P U T U S A N
Nomor: 80/Pid.Pra/2023/PN Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang mengadili perkara Praperadilan telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

Nama lengkap : **Fadlina Raya Lubis**
Umur : 54 tahun
Jenis kelamin : Perempuan
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jl. Letda Sujono Nomor: 142 Lk. IV, Kelurahan Bandar Selamat, Kecamatan Medan Tembung, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta

Yang dalam hal ini memberikan Kuasa kepada Mahmud Irsad Lubis, S.H., Iskandar, S.H., Agung Harja, S.H., Ishak Rudianto Sihite, S.H. dan Ibrohimsyah, S.H., masing-masing Advokat dari Kantor Advokat Lubis & Rekan, yang berkantor di Jalan Tuasan, Gg. Pribadi 2 No. 97A, Kelurahan Sidorejo Hilir, Kecamatan Medan Tembung, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 06 November 2023, untuk selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Melawan

KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA CQ KEPALA KEPOLISIAN DAERAH SUMATERA UTARA CQ KEPALA KEPOLISIAN RESOR KOTA BESAR MEDAN, yang berkantor di Jl. HM. Said No.1, Sidorame Barat I, Kec. Medan Perjuangan, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, 20235 dalam hal ini memberikan Kuasa kepada AKP Suhardiman, SH., M.Hum., Kanit Harda Sat. Reskrim Polrestabes Medan, AKP Adlersen Lambas Parto Tambunan, SH Kasubsi Bankum Polrestabes Medan, IPDA TONI, SH Kasubnit Harda Sat. Reskrim Polrestabes Medan, AIPTU Rudi Joni MH Tampubolon, SH PS. Paurmin Sikum Polrestabes Medan, BRIPKA M. Farij, SH, Ba Sat. Reskrim Polrestabes Medan, masing-masing anggota kepolisian pada POLRESTABES Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 27 Nopember 2023 jo Surat Perintah Tugas Nomor Sprin-Gas/7401/IX/RES.1.24./2023/Reskrim, tanggal 27 Nopember 2023, untuk selanjutnya disebut sebagai Termohon;

Pengadilan Negeri tersebut;



Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 80/Pid.Pra/2023/PN Mdn tanggal 14 Nopember 2023 tentang penunjukan Hakim;

Setelah membaca penetapan Hakim tentang hari sidang;
Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Setelah mendengar keterangan kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon melalui surat permohonannya tanggal 14 Nopember 2023 yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan di bawah register Nomor: 80/Pid.Pra/2023/PN Mdn tanggal 14 Nopember 2023, telah mengajukan permohonan praperadilan dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. KEDUDUKAN DAN KEPENTINGAN HUKUM PEMOHON DALAM MENGAJUKAN PERMOHONAN PRAPERADILAN

1. Bahwa Pemohon bertindak untuk dan atas nama diri sendiri sebagai Pelapor dalam Laporan Polisi Nomor: STTLP/2482/X/2020/SPKT Polrestabes Medan, tertanggal 06 Oktober 2020 atas dugaan Tindak Pidana Pemalsuan Surat sebagaimana ketentuan Pasal 263 ayat (1) dan (2) KUH Pidana, di Kepolisian Resor Kota Besar Medan;

2. Bahwa Permohonan Pemeriksaan Praperadilan ini diajukan Pemohon berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), yang menyatakan: *Praperadilan adalah wewenang pengadilan negeri untuk memeriksa dan memutus menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini, tentang:*

a. *Sah atau tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan atas permintaan tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa tersangka;*

b. *Sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan;*

c. *Permintaan ganti kerugian, atau rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan."*

3. Bahwa selanjutnya disebutkan yang menjadi objek praperadilan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 77 KUHAP yakni sebagai berikut:



Pengadilan negeri berwenang untuk memeriksa dan memutus, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini tentang:

- a. sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, **penghentian penyidikan** atau penghentian penuntutan;
 - b. ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan.
4. Bahwa dipahami Permohonan Praperadilan ini didasari dari adanya Surat Ketetapan Nomor: S.TAP/247-b/V/RES.1.9./2023/Reskrim yang dikeluarkan oleh Termohon tertanggal 17 Mei 2023, yang diterima oleh Pemohon melalui Kuasa Hukumnya pada tanggal 23 Mei 2023;
5. Bahwa pada surat ketetapan sebagaimana angka 4 di atas, pada pokoknya berisi: "**Menghentikan Penyidikan Terhadap Laporan Polisi Nomor: STTLP/2482/X/2020/SPKT Polrestabes Medan, tertanggal 06 Oktober 2020 atas nama Pemohon sebagai Pelapor, dengan alasan peristiwa tersebut tidak terdapat cukup bukti**";
6. Bahwa untuk itu Pemohon keberatan atas surat penghentian Penyidikan yang dikeluarkan Termohon tersebut, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 10 huruf b jo Pasal 77 huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Pemohon dapat mengajukan permohonan praperadilan atas tindakan penghentian penyidikan oleh pihak Termohon;
7. Bahwa didasarkan pada ketentuan di atas, maka cukup beralasan hukum untuk Pemohon mengajukan Permohonan Praperadilan ini dan cukup beralasan hukum pula untuk Hakim Praperadilan Yang Mulia pada Pengadilan Negeri Medan untuk memeriksa dan memutus perkara Permohonan Peradilan ini.

2. ALASAN PERMOHONAN PRAPERADILAN TENTANG TIDAK SAHNYA PENGHENTIAN PENYIDIKAN

A. Penghentian Penyidikan Mengenyampingkan Alat Bukti yang Sah

1. Bahwa sebelumnya Pemohon telah melakukan Pelaporan atas dugaan Tindak Pidana Pemalsuan Surat sebagaimana ketentuan Pasal 263 ayat (1) dan (1) KUH Pidana di Kantor Termohon sebagaimana Laporan Polisi Nomor:



STTLP/2482/X/2020/SPKT Polrestabes Medan, dengan terlapor Novita Br Ginting, tertanggal 06 Oktober 2020;

2. Bahwa objek utama laporan polisi tersebut adanya **pemalsuan surat** yang dilakukan oleh Terlapor yang dibuat pula atas dasar surat palsu yakni "Surat Kesepakatan Ahli Waris Segel 1996, tertanggal 22 Maret 2000" sehingga **mengelabui** pihak Kelurahan Bandar Selamat hingga akhirnya mengeluarkan Surat Keterangan Tanah atas Nama Novita Br Ginting (ic. Terlapor) Nomor: 594/17/SKT/BS/MT/2019, yang dikeluarkan oleh Kelurahan Bandar Selamat diketahui Camat Medan Tembung, tertanggal 23 September 2019.

3. Bahwa setelah keluarnya laporan polisi sebagaimana angka 1 di atas, Termohon mengeluarkan Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penelitian Laporan (SP2HP) Nomor: B/6279/X/RES.1.9/2020/Reskrim, tertanggal 26 Oktober 2020, yang pada pokoknya menerangkan Laporan Pemohon dalam perkara *a quo* telah diterima dan akan dilakukan penyelidikan;

4. Bahwa setelah dilakukan penyelidikan, maka selanjutnya pada tanggal 09 Maret 2021 Termohon mengeluarkan Surat Perintah Penyidikan Nomor: SP. Sidik/363/III/Res. 1.9/2021/Reskrim;

5. Bahwa pada akhirnya setelah adanya proses penyelidikan dan penyidikan selama 2 tahun 7 bulan, secara tiba-tiba pada tanggal 17 Mei 2023, Termohon menghentikan penyidikan terhadap Laporan Polisi Nomor: STTLP/2482/X/2020/SPKT Polrestabes Medan atas nama Pemohon dengan alasan "**tidak cukup bukti**" sebagaimana dituangkan dalam Surat Ketetapan Nomor: S.TAP/247-b/V/RES.1.9./2023/Reskrim, tertanggal 17 Mei 2023;

6. Bahwa sesungguhnya dalam proses penyidikan *a quo* sebagaimana SPDP tertanggal 09 Maret 2021, Termohon telah banyak melakukan kegiatan penyidikan untuk mengumpulkan alat bukti surat, saksi maupun petunjuk (sebagaimana alat bukti yang sah dalam Pasal 184 ayat (1) KUHP) hal ini terbukti dari Surat yang diberitahukan Termohon kepada Pemohon yakni Surat Pemberitahuan dan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP), Surat-Surat panggilan saksi dan surat pernyataan penerimaan alat-alat bukti surat kepada Termohon, hal ini menunjukkan sudah



banyaknya alat bukti yang didapati oleh Termohon dalam proses penyidikan;

7. Bahwa walaupun telah banyak alat bukti yang didapati dan diperiksa oleh Termohon, namun Termohon tetap menghentikan penyidikan dalam perkara *a quo* dengan mengeluarkan Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP) Nomor: B/3603/V/RES.1.9/2023/Reskrim dan Surat Ketetapan Nomor: S.TAP/247-b/V/RES 1.9./2023/Reskrim, tertanggal 17 Mei 2023, dengan alasan "**peristiwa tersebut tidak terdapat cukup bukti**", tentu hal ini sangat bertentangan dengan hasil penyidikan yang telah dilakukan Termohon yang faktanya telah mengumpulkan cukup bukti;

8. Bahwa menurut Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, disebutkan: "*Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta **mengumpulkan bukti** yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan **guna menemukan tersangkanya***";

9. Bahwa hal ini juga selaras dengan penjelasan Pasal 1 angka 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang menyebutkan: "*Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta **mengumpulkan bukti** yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna **menemukan tersangkanya***";

10. Bahwa kemudian pula dalam aturan tersendiri di Kepolisian yang tertuang dalam Pasal 1 angka 2 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana, disebutkan: "*Penyidikan adalah serangkaian tindakan Penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta **mengumpulkan bukti** yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna **menemukan tersangkanya***";



11. Bahwa berdasarkan ketiga ketentuan di atas jelaslah tugas pokok dari seorang penyidik (ic. Termohon) adalah untuk mengumpulkan bukti dan menemukan tersangkanya;

12. Bahwa pasca dikeluarkannya **Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) bernomor 21/PUU-XII/2014**, Mahkamah Konstitusi menyatakan: "*frasa 'bukti permulaan', 'bukti permulaan yang cukup', dan 'bukti yang cukup' yang tertuang dalam Pasal 1 angka 14, Pasal 17, dan Pasal 21 ayat (1) KUHAP harus dimaknai sebagai 'minimal dua alat bukti' yang termuat dalam Pasal 184 KUHAP*";

13. Bahwa Ketentuan dalam KUHAP tidak memberi penjelasan mengenai batasan jumlah dari frasa "bukti permulaan", "bukti permulaan yang cukup", dan "bukti yang cukup". Satu-satunya pasal yang menentukan batas minimum bukti adalah dalam Pasal 183 KUHAP yang menyatakan, "*Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti ... dst*";

14. Bahwa oleh karena itu, pemaknaan "minimal dua alat bukti" dinilai Mahkamah merupakan perwujudan asas *due process of law* untuk melindungi hak-hak asasi manusia dalam proses peradilan pidana;

15. Bahwa "Frasa 'bukti permulaan', 'bukti permulaan yang cukup', dan 'bukti yang cukup' dalam Pasal 1 angka 14, Pasal 17, dan Pasal 21 ayat (1) KUHAP harus ditafsirkan sekurang-kurangnya dua alat bukti sesuai Pasal 184 KUHAP;

16. Bahwa kemudian **Pasal 184 ayat (1) KUHAP** juga menguraikan tentang alat bukti yang sah, yaitu:

- a. *keterangan saksi*;
- b. *keterangan ahli*;
- c. *surat*;
- d. *petunjuk*;
- e. *keterangan terdakwa*.

17. Bahwa diketahui setelah 2 tahun 7 bulan sejak Laporan Polisi Nomor: STTLP/2482/X/2020/SPKT Polrestabes Medan tertanggal 06 Oktober 2020, telah diterima oleh Termohon, akhirnya pada tanggal 17 Mei 2023 Termohon mengeluarkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan Nomor: S.PPP/1490-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a/V/RES.1.9./2023/Reskrim dan Surat Ketetapan Nomor: S.TAP/247-b/V/RES.1.9./2023/Reskrim, yang pada pokoknya menghentikan penyidikan atas Laporan Polisi Nomor: STTLP/2482/X/2020/SPKT Polrestabes Medan, dengan alasan tidak terdapat **cukup bukti**, hal ini tentu tidak berdasar dan terkesan mengada-ada karena sesungguhnya 2 (dua) alat bukti permulaan yang cukup sebagaimana penjelasan Pasal 1 angka 20 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana dan Pasal 184 ayat (1) KUHP, pada perkara *a quo* sudah cukup bukti;

18. Bahwa pada dasarnya secara yuridis Termohon patutnya telah menemukan alat bukti dalam perkara *a quo* pada tingkat penyelidikan, hal ini sesuai dengan Pasal 5 ayat (1) huruf a angka 2 disebutkan: "*Penyelidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 karena kewajibannya mempunyai wewenang mencari **keterangan dan barang bukti***", ini artinya dari tahapan penyelidikan barang bukti ini juga sudah ditemukan, kemudian pada tingkatan penyelidikan sudah sepatutnya Termohon tinggal menelaah bukti-bukti yang ada agar persoalan menjadi terang benderang, kemudian **menetapkan tersangka**;

19. Bahwa senyatanya dalam penyidikan terhadap Laporan Polisi Nomor: STTLP/2482/X/2020/SPKT Polrestabes Medan, Termohon sudah menemukan cukup bukti baik itu alat bukti keterangan saksi, surat dan petunjuk, sehingga alasan Termohon untuk menghentikan penyidikan dengan alasan tidak cukup bukti melalui Surat Ketetapan Nomor: S.TAP/247-b/V/RES.1.9./2023/Reskrim sangatlah bertentangan dengan kenyataannya;

20. Bahwa diketahui Termohon dalam perkara *a quo* setidaknya telah memeriksa alat bukti keterangan saksi sebagai berikut:

- a. Pemohon;
- b. Masdelina Lubis;
- c. Hasan Basri Lubis;
- d. Fahril Fauzi Lubis;
- e. Novita Br Ginting (ic. Terlapor).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21. Bahwa ke-5 (lima) orang yang telah diperiksa di atas, termasuk dalam bagian sebagai saksi-saksi sebagaimana ketentuan Pasal 184 ayat (1) huruf a KUHP, yang merupakan alat bukti sah yang utama dalam pengungkapan perkara pidana;

22. Bahwa pemeriksaan saksi-saksi (ic. Salah satu alat bukti) sebagaimana disebutkan angka 20 di atas sesuai dengan surat-surat yang dikeluarkan oleh Termohon, yakni diantaranya:

- a. Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP) Nomor: B/3972/IX/RES.1.9./2021/RESKRIM, tertanggal 06 September 2021;
- b. Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP) Nomor: B/6256/XII/RES.1.9./2021/RESKRIM, tertanggal 15 Desember 2021;
- c. Surat Panggilan Nomor: S.Pgl/4093/XII/RES 1.9./2021/Reskrim, terhadap Masdelina Lubis, tertanggal 15 Desember 2021;
- d. Surat Panggilan Nomor: S.Pgl/4089/XII/RES 1.9./2021/Reskrim, terhadap Hasan Basri Lubis, tertanggal 15 Desember 2021;
- e. Surat Panggilan Nomor: S.Pgl/4093/XII/RES 1.9./2021/Reskrim, terhadap Fadlina Raya Lubis, tertanggal 15 Desember 2021;

23. Bahwa surat-surat yang dikeluarkan oleh Termohon sebagaimana angka 22 di atas membuktikan terhadap perkara *a quo* yang dilaporkan oleh Pemohon, Termohon telah memeriksa saksi-saksi (salah satu alat bukti yang sah) yang bernama Fadlina Raya Lubis (ic. Pemohon), Mukhtar Lubis, Masdelina Lubis, Hasan Basri Lubis, Mukhtarul Fauzi Lubis, Fahril Fauzi Lubis dan M. Noer Arifin. Dan telah memeriksa pihak Kecamatan Medan Tembung an. Syamsul Alam Nasution. Serta telah pula memeriksa Terlapor (ic. Novita Br Ginting);

24. Bahwa selain daripada itu Termohon juga telah melakukan penyitaan barang bukti (salah satu alat bukti) Surat Keterangan Tanah Nomor: 594/17/SKT/BS/MT/2019, atas nama Novita Br Ginting, yang didalamnya terlampir:



- a. Asli Surat Keterangan Camat Nomor: 675/LEG/III/MD/1979 atas nama Amin Husaini, yang dikeluarkan oleh Camat Medan Denai tertanggal 09 Juni 1979;
- b. Asli Fotocopy Akta Pengoperan Hak Dengan Ganti Rugi (PHGR) Nomor: 58, tertanggal 25 Oktober 1985, yang dibuat oleh Notaris/PPAT Alina Hanum, S.H.;
- c. Asli Surat Kesepakatan Ahli Waris Segel 1996, tertanggal 22 Maret 2000;
- d. Asli Akta Surat Kuasa Nomor: 34 tertanggal 10 Mei 2001;
- e. Asli Surat Pernyataan Ahli Waris Alm. Yahya, tertanggal 06 September 2018;
- f. Asli Surat Kuasa Ahli Waris tertanggal 17 September 2019.

25. Bahwa berdasarkan uraian angka 20 s/d angka 24 di atas jelaslah Termohon dalam perkara *a quo* telah menemukan 2 alat bukti yang sah sebagaimana ketentuan Pasal 184 ayat (1) KUHP, yakni alat bukti **keterangan saksi** dan alat bukti **surat**;

26. Bahwa disebutkan dalam Pasal 1 angka 27 KUHP, yakni: *"Keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu."*, sehingga jelaslah saksi-saksi yang telah diperiksa Termohon guna kepentingan penyidikan atas Laporan Polisi Nomor: STTLP/2482/X/2020/SPKT Polrestabes Medan, merupakan salah satu alat bukti yang patut dianggap sah oleh Termohon;

27. Bahwa merujuk pada Putusan Mahkamah Konstitusi bernomor 21/PUU-XII/2014 sudah layaklah alat bukti yang ditemukan atau diperiksa oleh Termohon dalam perkara *a quo* yakni alat bukti saksi dan alat bukti surat sebagaimana angka 20 s/d angka 24 di atas, menunjukkan sudah adanya cukup bukti yang ditemukan oleh Termohon dalam penyelidikan dan penyidikan perkara *a quo*;

28. Bahwa sesungguhnya jika Termohon menganggap masih ada saksi-saksi dan bukti surat yang diperlukan untuk menambahkan alat bukti, tentu itu menjadi kewenangan Termohon sepenuhnya sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan, untuk itu tidak menjadi alasan jika Termohon tidak



mendapatkan bukti saksi dan surat dalam perkara *a quo*, yang senyatanya sudah banyak bukti saksi dan bukti surat yang diperiksa dalam perkara *a quo*;

29. Bahwa alasan Termohon mengatakan tidak cukup bukti saat menerbitkan Surat Ketetapan Nomor: S.TAP/247-b/V/RES.1.9./2023/Reskrim, adalah tidak relevan jika didasarkan pada tugas dan fungsi yang dimiliki oleh Termohon, selain mengingat waktu penyidikan yang sangat lama juga dikarenakan adanya kewenangan penuh dari Termohon untuk memenuhi hal itu semua, seperti halnya ketentuan Pasal 7 ayat (1) KUHP, yang menyebutkan:

Penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a karena kewajibannya mempunyai wewenang:

- a. menerima-laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana;
- b. melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian;
- c. menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
- d. melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan;
- e. melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
- f. mengambil sidik jari dan memotret seorang;
- g. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- h. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
- i. mengadakan penghentian penyidikan;
- j. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

30. Bahwa selain daripada itu kewenangan Termohon untuk mengumpulkan alat bukti dalam suatu perkara juga tertuang pada Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang menyebutkan:

Dalam rangka menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan 14 Kepolisian Negara Republik Indonesia secara umum berwenang:

- a. menerima laporan dan/atau pengaduan;



- b. membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum;
- c. mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat;
- d. mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa;
- e. mengeluarkan peraturan kepolisian dalam lingkup kewenangan administratif kepolisian;
- f. melaksanakan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari tindakan kepolisian dalam rangka pencegahan;
- g. melakukan tindakan pertama di tempat kejadian;
- h. mengambil sidik jari dan identitas lainnya serta memotret seseorang;
- i. **mencari keterangan dan barang bukti;**
- j. menyelenggarakan Pusat Informasi Kriminal Nasional;
- k. mengeluarkan surat izin dan/atau surat keterangan yang diperlukan dalam rangka pelayanan masyarakat;
- l. memberikan bantuan pengamanan dalam sidang dan pelaksanaan putusan pengadilan, kegiatan instansi lain, serta kegiatan masyarakat;
- m. menerima dan menyimpan barang temuan untuk sementara waktu;

31. Bahwa alasan termohon dalam menerbitkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan Nomor: S.PPP/1490-a/V/RES.1.9./2023/Reskrim, tertanggal 17 Mei 2023 dan Surat Ketetapan Nomor: S.TAP/247-b/V/RES 1.9./2023/Reskrim, tertanggal 17 Mei 2023 dengan alasan **tidak terdapat cukup bukti** sangatlah tidak relevan, selain bertentangan dengan fakta yang sebenarnya dan juga bertentangan dengan fungsi dan tugas Termohon;

32. Bahwa alasan tidak cukup bukti tersebut menunjukkan Termohon tidak menjalankan tugasnya selama 2 tahun 7 bulan (ic. Masa penyidikan), padahal menurut Pasal 10 ayat (1) huruf Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana, yang menguraikan: Kegiatan penyidikan tindak pidana terdiri atas:

- a. **penyelidikan;**
- b. **dimulainya penyidikan;**



- c. upaya paksa;
- d. pemeriksaan;
- e. penetapan tersangka;
- f. pemberkasan;
- g. penyerahan berkas perkara;
- h. **penyerahan tersangka dan barang bukti**; dan
- i. penghentian penyidikan.

33. Bahwa jika Termohon menganggap masih ada bukti yang kurang atau belum ditemukannya alat bukti (ic. *Quad non*), maka Termohon dapat melaksanakan fungsi penyelidikan sebagaimana ketentuan Pasal 11 Perkap Nomor 6 Tahun 2019 yang menyebutkan:

Penyelidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a, dilakukan apabila:

- a. belum ditemukan tersangka dan/atau barang bukti;
- b. pengembangan perkara; dan/atau
- c. **belum terpenuhi alat bukti.**

34. Bahwa berdasarkan Pasal 11 Perkap 6 Tahun 2019 di atas, masih terbuka peluang yang sangat luas bagi Termohon untuk melaksanakan penyelidikan dalam rangka menemukan alat bukti, sehingga menjadi suatu pelanggaran hukum jika Termohon menghentikan penyidikan dengan alasan belum cukup bukti karena Termohon sesungguhnya diakomodir oleh hukum untuk dapat menemukan alat bukti setelah perkara *a quo* dinyatakan sebagai suatu peristiwa pidana;

35. Bahwa untuk itu maka sangat tidak sesuai kenyataan Surat Ketetapan Nomor: S.TAP/247-b/V/RES.1.9./2023/Reskrim yang dikeluarkan oleh Termohon guna menghentikan penyidikan perkara *a quo* dengan alasan “tidak cukup bukti”, karena faktanya telah terpenuhi 2 (dua) alat bukti sah sebagaimana Pasal 184 ayat (1) KUHAP dan sebagaimana Putusan Mahkamah Konstitusi bernomor 21/PUU-XII/2014 yakni alat bukti keterangan saksi dan alat bukti surat dalam perkara *a quo*;

36. Bahwa tindakan Termohon yang mengeluarkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan Nomor: S.PPP/1490-a/V/RES.1.9./ 2023/Reskrim dan Surat Ketetapan Nomor: S.TAP/247-b/V/RES.1.9./2023/Reskrim, tertanggal 17 Mei 2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang menghentikan penyidikan perkara *a quo* dengan alasan tidak terdapat cukup bukti telah melanggar ketentuan Pasal 1 angka 2 *jo* Pasal 7 ayat (1) huruf e dan g KUHP, Pasal 1 angka 13 *jo* Pasal 15 ayat (1) huruf i Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Kepolisian Negera Republik Indonesia, Pasal 1 angka 2 *jo* Pasal 10 ayat (1) huruf a dan h *jo* Pasal 11 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 serta Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) bernomor 21/PUU-XII/2014, sehingga patutlah Surat Perintah Penghentian Penyidikan Nomor: S.PPP/1490-a/V/RES.1.9./2023/Reskrim dan Surat Ketetapan Nomor: S.TAP/247-b/V/RES.1.9./2023/Reskrim, tertanggal 17 Mei 2023 dinyatakan tidak sah dan tidak berkekuatan hukum;

37. Bahwa dikarenakan penyidikan yang dilakukan oleh Termohon sudah cukup bukti yaitu bukti keterangan saksi dan bukti surat, maka sesungguhnya penghentian penyidikan dengan alasan tidak cukup bukti dalam Surat Perintah Penghentian Penyidikan Nomor: S.PPP/1490-a/V/RES.1.9./2023/Reskrim dan Surat Ketetapan Nomor: S.TAP/247-b/V/RES.1.9./2023/Reskrim sangatlah tidak berdasar dan melanggar ketentuan **Pasal 184 ayat (1) KUHP *jo* Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) bernomor 21/PUU-XII/2014**, maka sudah sepantasnya Termohon untuk mencabut Surat Perintah Penghentian Penyidikan Nomor: S.PPP/1490-a/V/RES.1.9./2023/Reskrim dan Surat Ketetapan Nomor: S.TAP/247-b/V/RES.1.9./2023/Reskrim tersebut;

38. Bahwa dikarenakan Penghentian penyidikan yang dilakukan oleh Termohon telah **mengenyampingkan alat bukti yang sah**, karena sesungguhnya telah terpenuhi 2 (dua) alat bukti sah dalam perkara *a quo*, maka sudah sepantasnya Hakim Praperadilan Yang Mulia untuk menyatakan Surat Perintah Penghentian Penyidikan Nomor: S.PPP/1490-a/V/RES.1.9./2023/Reskrim dan Surat Ketetapan Nomor: S.TAP/247-b/V/RES.1.9./2023/Reskrim tidak berkekuatan hukum;

39. Bahwa dikarenakan Surat Perintah Penghentian Penyidikan Nomor: S.PPP/1490-a/V/RES.1.9./2023/Reskrim dan Surat Ketetapan Nomor: S.TAP/247-b/V/RES.1.9./2023/Reskrim telah dinyatakan tidak berkekuatan hukum karena **Termohon telah mengenyampingkan alat bukti yang sah**, maka patut Hakim

Halaman 13 dari 54 Putusan No. 80/Pid.Pra/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Praperadilan memberikan putusan agar memerintahkan Termohon untuk melanjutkan Penyidikan dan segera menetapkan status Tersangka kepada Terlapor.

B. Termohon Tidak Menganalisis Objek Pemalsuan Surat secara Patut

1. Bahwa sebagaimana disebutkan di atas, objek utama Laporan Polisi Nomor: STTLP/2482/X/2020/SPKT Polrestabes Medan, dengan terlapor Novita Br Ginting, tertanggal 06 Oktober 2020 adanya dugaan tindak pidana **pemalsuan surat** yang dilakukan oleh Terlapor yang dibuat atas dasar surat palsu pula yakni "Surat Kesepakatan Ahli Waris Segel 1996, tertanggal 22 Maret 2000" sehingga **mengelabui** pihak Kelurahan Bandar Selamat hingga akhirnya mengeluarkan Surat Keterangan Tanah atas Nama Novita Br Ginting (ic. Terlapor) Nomor: 594/17/SKT/BS/MT/2019, yang dikeluarkan oleh Kelurahan Bandar Selamat diketahui Camat Medan Tembung, tertanggal 23 September 2019;

2. Bahwa dalam laporan polisi *a quo* dugaan tindak pidana yang dilaporkan sebagaimana tertuang dalam Pasal 263 KUHP;

3. Bahwa Pasal 263 ayat (1) KUHP, menyebutkan: "*Barang siapa membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, diancam jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian, karena pemalsuan surat, dengan pidana penjara paling lama enam tahun*";

4. Bahwa dipahami dalam Pasal 263 ayat (1) KUHP di atas, ada 2 variabel utama pada Tindak Pidana ini, yakni: pertama, membuat surat palsu dan kedua, memalsukan surat;

5. Bahwa dihubungkan pada konteks dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh Terlapor, memang bukanlah membuat surat palsu karena yang membuat Surat Keterangan Tanah atas Nama Novita Br Ginting (ic. Terlapor) Nomor: 594/17/SKT/BS/MT/2019, tertanggal 23 September 2019 adalah Kelurahan Bandar Selamat diketahui Camat Medan Tembung dan bukan terlapor, akan tetapi



jika dilihat dari variabel atau unsur kedua yakni “memalsukan surat” jelas adalah tindakan Terlapor yang mengelabui Lurah Bandar Selamat hingga akhirnya mengeluarkan Surat Keterangan Tanah yang dimaksud;

6. Bahwa Termohon tidak menganalisis berkas dan/atau dokumen utama atas objek dugaan tindak pidana pemalsuan surat tersebut dengan Pasal 263 ayat (1) KUHP, jika Termohon menganalisis berkas secara patut maka ditemukan di dalam “Surat Keterangan Tanah atas Nama Novita Br Ginting (ic. Terlapor) Nomor: 594/17/SKT/BS/MT/2019” tertulis surat itu nantinya akan dipergunakan untuk pembuatan surat HAK ATAS TANAH ke BPN, tentu hak atas tanah ini ditujukan kepada Terlapor (ic. Novita Br Ginting);

7. Bahwa adanya maksud untuk menguasai tanah tersebut dengan langkah awal membuat Surat Keterangan Tanah di keluarahan yang pada akhirnya untuk pembuatan surat HAK ATAS TANAH ke BPN selaras dengan unsur dalam Pasal 263 ayat (1) KUHP: “**surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak**”, sehingga pada unsur ini telah jelas terpenuhi unsur memalsukan surat yang dilakukan oleh Terlapor dengan telah dibuatnya Surat Keterangan Tanah atas Nama Novita Br Ginting (ic. Terlapor) Nomor: 594/17/SKT/BS/MT/2019 yang dimohonkan oleh Terlapor;

8. Bahwa selain daripada itu pembuatan Surat Keterangan Tanah atas nama terlapor tersebut dengan memanfaatkan Surat Kesepakatan Ahli Segel 1996, tertanggal 22 Maret 2000, sehingga tindak pidana memalsukan surat pada Pasal 263 ayat (1) KUHP jelas-jelas telah terpenuhi dengan telah terbitnya Surat Keterangan Tanah atas nama Terlapor;

9. Bahwa tanah yang hendak diubah kepemilikannya oleh Terlapor dalam Surat Keterangan Tanah Nomor: 594/17/SKT/BS/MT/2019 adalah tanah milik orang tua dari Pemohon, yang terletak di Jl. Letda Sujono Nomor: 144, Kecamatan Medan Tembung (dahulu Kecamatan Medan Denai, Desa Bandar Selamat), Kota Medan, sehingga Terlapor tidak mempunyai hak untuk menguasai secara keseluruhan sebidang tanah yang dimaksud melalui Surat Keterangan Tanah Nomor:



594/17/SKT/BS/MT/2019 yang akan diperuntukkan untuk membuat surat HAK ATAS TANAH ke BPN;

10. Bahwa kepemilikan sebidang tanah atas nama orang tua Pemohon (almh. Hj. Maryam Batubara) yang dimaksud pada angka 9 di atas juga telah ditegaskan dalam Akta Pengoperan Hak Dengan Ganti Rugi (PHGR) Nomor: 58, tertanggal 25 Oktober 1985, yang dibuat oleh Notaris/PPAT Alina Hanum, S.H, Surat Keterangan Camat Nomor: 675/LEG/III/MD/1979 atas nama Amin Husaini, yang dikeluarkan oleh Camat Medan Denai tertanggal 09 Juni 1979 serta telah diputus oleh Pengadilan Agama Medan dengan **Putusan Nomor: 977/Pdt/G/2023/PA.Mdn**;

11. Bahwa tindakan Termohon yang tidak menganalisis secara patut dokumen dan/atau berkas utama objek tindak pidana pemalsuan surat yakni berkaitan dengan isi dari Surat Keterangan Tanah Nomor: 594/17/SKT/BS/MT/2019 dengan tujuan pengalihan hak milik (tanah) dalam Pasal 263 ayat (1) KUHP, menunjukkan termohon tidak menjalankan tugasnya selaku penyidik dengan baik;

12. Bahwa disebutkan dalam Pasal 10 ayat (1) jo Pasal 11 Perkap Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana, tugas-tugas penyidikan diantaranya melakukan penyelidikan, pemeriksaan (termasuk pemeriksaan berkas), dan dalam masa penyidikan tersebut Termohon dapat melakukan penelitian dan analisis dokumen, akan tetapi tugas tersebut tidak dilakukan oleh Termohon secara patut, sehingga akhirnya mengeluarkan Surat Ketetapan Nomor: S.TAP/247-b/V/RES 1.9./2023/Reskrim, tertanggal 17 Mei 2023, yang menghentikan Penyidikan atas Laporan Pemohon dengan alasan tidak terdapat cukup bukti, padahal objek utama laporan polisi *a quo* sudah cukup membuktikan terjadinya pemalsuan surat ditambah dengan keterangan para saksi lainnya yang telah diperiksa;

13. Bahwa oleh karena Termohon tidak **Menganalisis Objek Pemalsuan Surat secara Patut** sebagaimana diuraikan di atas, menunjukkan adanya pelanggaran hukum acara pidana yang dilakukan oleh Termohon hingga menghasilkan surat penghentian penyidikan yang cacat hukum;

14. Bahwa dikarenakan Surat Perintah Penghentian Penyidikan Nomor: S.PPP/1490-a/V/RES.1.9./2023/Reskrim dan



Surat Ketetapan Nomor: S.TAP/247-b/V/RES.1.9./2023/Reskrim lahir dari proses penyidikan yang keliru pada tahapan analisis atas objek pemalsuan surat, sudah semestinya Hakim Praperadilan Yang Mulia untuk menyatakan Penghentian Penyidikan yang dilakukan oleh Termohon adalah tidak sah dan/atau tidak berkekuatan hukum;

C. Alasan Penghentian Penyidikan Berbeda dengan Hasil Penyidikan yang Sebenarnya

1. Bahwa diketahui terdapat 3 (tiga) **alasan utama** Termohon untuk dapat menghentikan penyidikan sebagaimana ketentuan Pasal 109 ayat (2) KUHAP, alasan-alasan penghentian penyidikan sebagai berikut:

- a. Tidak terdapat cukup bukti;
- b. Peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana;
- c. Demi hukum

2. Bahwa salah satu cara untuk menentukan ada atau tidaknya peristiwa pidana yang diduga dilakukan oleh Terlapor adalah melalui keterangan ahli sebagaimana ketentuan Pasal 184 ayat (1) huruf b KUHAP;

3. Bahwa Pasal 1 angka 28 KUHAP menyebutkan: *"Keterangan ahli adalah keterangan yang diberikan oleh seorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan"*;

4. Bahwa selanjutnya Pasal 7 ayat (1) huruf h KUHAP, menjelaskan: *"Penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a karena kewajibannya mempunyai wewenang: mendatangkan **orang ahli** yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara"*;

5. Bahwa diketahui dalam proses penyidikan Laporan Polisi Nomor: STTLP/2482/X/2020/SPKT Restabes Medan, Termohon dengan kewenangannya telah mendatangkan seorang ahli pada tanggal 10 Oktober 2022 yang bernama Dr. Alpi Sahari, S.H., M.Hum dengan tujuan untuk membuat terang atas dugaan tindak pidana pemalsuan Surat Sebagaimana Pasal 263 ayat (1) dan (2) KUHAP;



6. Bahwa setelah keterangan ahli diperiksa akhirnya Termohon mendapati pendapat ahli yang pada pokoknya yang menyatakan: "perkara tersebut bukanlah perkara pidana melainkan perkara administratif";

7. Bahwa kemudian setelah keterangan ahli tersebut diperoleh dan setelah menunggu selama 2 tahun 7 bulan, akhirnya Termohon mengeluarkan Surat Ketetapan Nomor: S.TAP/247-b/V/RES.1.9./2023/Reskrim tertanggal 17 Mei 2023 untuk menghentikan penyidikan atas Laporan Polisi Nomor: STTLP/2482/X/2020/SPKT Restabes Medan dengan alasan "tidak terdapat cukup bukti";

8. Bahwa alasan yang dituangkan oleh Termohon dalam Surat Ketetapan Nomor: S.TAP/247-b/V/RES.1.9./2023/Reskrim yang menghentikan penyidikan atas Laporan Polisi Nomor: STTLP/2482/X/2020/SPKT Restabes Medan, dengan menyebutkan "**tidak terdapat cukup bukti**" bertentangan dengan keterangan ahli yang dihadirkan sendiri oleh Termohon dengan mengatakan perkara *a quo* "**bukanlah perkara pidana melainkan administratif**";

9. Bahwa sehingga alasan Termohon dengan alasan ahli yang dihadirkan oleh Termohon kontradiktif satu dengan yang lainnya atau dengan kata lain **Berbeda dengan Hasil Penyidikan yang Sebenarnya**;

10. Bahwa artinya terdapat alasan penghentian penyidikan yang berbeda antara surat ketetapan yang dikeluarkan oleh Termohon dengan keterangan yang diberikan oleh ahli, padahal fungsi ahli dihadirkan oleh Termohon adalah agar membuat terang tentang perkara yang sedang diperiksa dan guna kepentingan pemeriksaan;

11. Bahwa oleh karenanya andaikataupun (*quad non*) Termohon hendak menghentikan penyidikan harusnya merujuk pada pendapat ahli (hasil penyidikan yang sebenarnya) dan bukan tidak cukup bukti karena sesungguhnya bukti itu sudah sangat cukup sebagaimana yang telah disampaikan sebelumnya;

12. Bahwa dengan begitu Termohon dalam mengeluarkan Surat Ketetapan Nomor: S.TAP/247-b/V/RES.1.9./2023/Reskrim tidak memiliki landasan hukum yang jelas untuk menghentikan



penyidikan perkara *a quo* baik dari sisi alasan peraturan perundang-undangan maupun dari sisi pendapat ahli;

13. Bahwa oleh karenanya pengeluaran Surat Ketetapan Nomor: S.TAP/247-b/V/RES.1.9./2023/Reskrim tidak berlandaskan hukum dan bertentangan oleh pendapat ahli dan bertentangan dengan hasil penyidikan yang sebenarnya, sudah sepatutnya Hakim Praperadilan Yang Mulai untuk memerintahkan termohon mencabut Surat Ketetapan Nomor: S.TAP/247-b/V/RES.1.9./2023/Reskrim tersebut dan memerintahkan Termohon untuk segera melanjutkan kembali penyidikan atas Laporan Polisi Nomor: STTLP/2482/X/2020/SPKT Polrestabes Medan;

14. Bahwa oleh karena sudah sepatutnya Termohon melanjutkan penyidikan perkara *a quo*, maka patut dan layaklah Hakim Praperadilan Yang Mulia untuk menyatakan Penghentian Penyidikan atas Laporan Polisi Nomor: STTLP/2482/X/2020/SPKT Polrestabes Medan adalah tidak sah dan/atau tidak berkekuatan hukum;

D. Penghentian Penyidikan Atas Dasar Gelar Perkara yang Keliru;

1. Bahwa diketahui di dalam Surat Ketetapan Nomor: S.TAP/247-b/V/RES.1.9./2023/Reskrim, tertanggal 17 Mei 2023 yang diserahkan Termohon kepada Pemohon dituliskan bahwasannya penghentian penyidikan tersebut didasarkan pada memperhatikan Laporan Hasil Gelar Perkara yang dilaksanakan pada tanggal 08 April 2023;

2. Bahwa secara norma hukum acara pidana, untuk menghentikan suatu penyidikan tindak pidana, diwajibkan bagi Termohon untuk melaksanakan gelar perkara terlebih dahulu secara layak dan patut dan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

3. Bahwa Pasal 1 angka 24 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana menyebutkan: "*Gelar Perkara adalah kegiatan penyampaian penjelasan tentang proses penyelidikan dan penyidikan oleh Penyidik kepada peserta gelar dan dilanjutkan diskusi kelompok untuk mendapatkan tanggapan/masukan/ koreksi*



guna menghasilkan rekomendasi untuk menentukan tindak lanjut proses penyelidikan dan penyidikan”;

4. Bahwa untuk menghentikan suatu penyidikan tindak pidana harus memperhatikan ketentuan Pasal 30 ayat (1) Perkap Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana, disebutkan: “Penghentian penyidikan dilakukan melalui **Gelar Perkara**”;

5. Bahwa selanjutnya pada **Pasal 30 ayat (2) Perkap Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana**, disebutkan pula: “Penghentian penyidikan dapat dilakukan untuk memenuhi kepastian hukum, **rasa keadilan** dan kemanfaatan hukum”;

6. Bahwa perlu disampaikan setelah dimulainya penyidikan sebagaimana Surat Perintah Penyidikan Nomor: SP.Sidik/363/III/Res.1.9/2021/Reskrim, tanggal 09 Maret 2021, Pemohon pernah dipanggil oleh Termohon untuk dilaksanakan gelar perkara terhadap perkara a quo hal ini sebagaimana Surat Undangan Gelar Nomor: B/8639/XII/RES 1.9/2021/Reskrim, tertanggal 27 Desember 2021;

7. Bahwa dalam gelar perkara tersebut Termohon terkesan membatasi hak-hak Pemohon dan tidak objektif, hal ini terlihat dikarenakan seringnya Pemohon tidak diberikan kesempatan untuk memberikan pendapat terkait laporannya dan/atau dugaan tindak pidana pemalsuan surat yang merugikan diri Pemohon sebagaimana Laporan Polisi Nomor: STTLP/2482/X/2020/SPKT Polrestabes Medan;

8. Bahwa sudah sepatutnya pada saat gelar Perkara yang dilakukan di kantor Termohon memberikan kesempatan yang sama kepada semua pihak yang hadir pada saat gelar dan bersikap objektif untuk mendapatkan hasil yang maksimal;

9. Bahwa sudah sepatutnya Termohon menangani setiap perkara dan/atau laporan yang disampaikan masyarakat secara serius dan profesional termasuk laporan yang dilakukan oleh Pemohon dalam hal ini melakukan gelar perkara, karena hal ini sesuai dengan asas *aquality before the law* yang tersematkan pada Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang menyebutkan: “Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”;



10. Bahwa untuk itu Termohon juga sudah seharusnya menjunjung tinggi asas *aquality before the law* tersebut, karena jika tidak dapat diduga telah mengabaikan Hak Asasi Manusia yang dimiliki oleh Pasal 4 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, yang menyebutkan: "*Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kebebasan pribadi, pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dan **persamaan dihadapan hukum**, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun dan oleh siapapun*";

11. Bahwa Termohon harus menganggap sama Pemohon dihadapan hukum sebagaimana masyarakat lainnya, untuk itu sudah sepatutnya agar terciptanya keadilan dan persamaan di muka hukum, Termohon pada saat melakukan gelar atas Laporan Polisi Nomor: STTLP/2482/X/2020/SPKT Polrestabes Medan harus bersikap profesional dan objektif memberikan hak berbicara dan berpendapat yang sama kepada semua pihak gelar yang hadir, termasuk kepada Pemohon, namun faktanya hal itu tidak dilakukan oleh Termohon, sehingga menghasilkan gelar yang tidak merepresentasikan kepentingan semua pihak, bahkan terkesan mengabaikan kepentingan pihak Pemohon;

12. Bahwa setelah undangan gelar perkara tertanggal 27 Desember 2021 di atas, Pemohon tidak pernah dipanggil lagi oleh Termohon untuk melaksanakan gelar perkara, namun tiba-tiba melihat Surat Ketetapan Nomor: S.TAP/247-b/V/RES.1.9./2023/Reskrim, tertanggal 17 Mei 2023, Pemohon baru mengetahui telah dilaksanakan gelar perkara lanjutan tertanggal 08 April 2023, yang menjadi dasar rujukan dihentikannya penyidikan perkara *a quo*;

13. Bahwa hal ini menunjukkan tidak berimbangnnya (tidak adil) Termohon dalam menangani perkara *a quo*, mengingat pula perkara yang dilaporkan oleh Pemohon sebagaimana Laporan Polisi Nomor: STTLP/2482/X/2020/SPKT Polrestabes Medan, tertanggal 06 Oktober 2020 walaupun sudah masuk dalam tahapan penyidikan, namun sampai dengan tanggal 16 Mei 2023 atau sudah sekitar 2 tahun 7 bulan, sejak dugaan tindak pidana tersebut



dilaporkan oleh Pemohon, Termohon masih juga belum menetapkan status Tersangka kepada Terlapor;

14. Bahwa memperhatikan telah terlalu lamanya perkara *a quo* ditangani oleh Termohon tanpa adanya kejelasan termasuk tidak adanya kejelasan tindak tanduk Termohon dalam menyikapi gelar perkara sebagaimana Surat Undangan Gelar Nomor: B/8639/XII/RES 1.9/2021/Reskrim, tertanggal 27 Desember 2021 dan tiba-tiba mengadakan gelar perkara tertanggal 08 April 2023 tanpa mengundang Pemohon, menunjukkan Termohon tidak mengedepankan asas *aquality before the law* dalam menangani perkara *a quo* sehingga Pemohon menganggap secara hukum tindakan-tindakan yang dilakukan Termohon tersebut tidak mencerminkan rasa keadilan bagi Pemohon sebagai pihak Pelapor;

15. Bahwa padahal menurut Pasal 30 ayat (2) Perkap Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana, salah satu alasan dihentikannya penyidikan guna untuk memenuhi rasa keadilan, tentu rasa keadilan ini bukan hanya dipandang dari sisi Terlapor saja, melainkan juga harus dipandang dari sisi Pemohon sebagai pelapor, namun faktanya selama proses tidak adanya persamaaan di muka hukum yang dilakukan oleh Termohon kepada Pemohon selaku Pelapor, hingga akhirnya syarat “pemenuhan rasa keadilan” dalam norma Pasal 30 ayat (2) Perkap Nomor 6 Tahun 2019 **tidaklah terpenuhi oleh Termohon dalam gelar perkara yang dilaksanakan;**

16. Bahwa perbuatan-perbuatan Termohon yang menangani perkara *a quo* terlalu lama walaupun sudah cukup bukti, belum pernah adanya penetapan tersangka, tidak diberikannya hak berpendapat yang sama sebagaimana undangan gelar tertanggal 27 Desember 2021 dan dihentikannya penyidikan didasarkan gelar perkara 08 April 2023 tanpa mengundang Pemohon sebagai pelapor, menunjukkan tidak adanya keadilan yang diwujudkan oleh Termohon selaku penegak hukum yang berpegang teguh pada peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia;

17. Bahwa diterangkan pada Pasal 13 huruf c Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, yakni: “*Tugas pokok Kepolisian Negara Republik*



Indonesia adalah: memberikan perlindungan, pengayoman dan **pelayanan kepada masyarakat**", dengan lambatnya penanganan yang dilakukan oleh Termohon, terkesan telah mengabaikan tugas pokok dari kepolisian yang harus memberikan pelayanan kepada masyarakat bahkan terkesan mengabaikan laporan polisi dari Pemohon karena selama 2 tahun 7 bulan tidak ada kejelasan, bahkan ketika terjadinya gelar perkara tidak mengakomodir kepentingan dari Pemohon, serta pada gelar perkara 08 April 2023 yang menjadi dasar penghentian penyidikan tidak pernah mengundang Pemohon;

18. Bahwa dengan tidak diakomodirnya hak-hak dan kepentingan Pemohon saat gelar perkara sebagaimana undangan gelar tertanggal 27 Desember 2021 dan tidak diundangnya Pemohon selaku Pelapor pada gelar perkara 08 April 2023, menunjukkan terhadap penghentian penyidikan *a quo* tidak mencerminkan rasa keadilan bagi Pemohon yang diharuskan dalam Pasal 30 ayat (2) Perkap Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana;

19. Bahwa dikarenakan gelar perkara tertanggal 08 April 2023 yang menjadi dasar penghentian penyidikan perkara *a quo* tidak didasarkan pada pemenuhan rasa keadilan bagi pihak Pemohon selaku Pelapor, maka untuk itu patutlah dikatakan penghentian penyidikan yang dilakukan Termohon tidak sah karena tidak memenuhi rasa keadilan, sehingga melanggar **Pasal 30 ayat (2) Perkap Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana**;

20. Bahwa oleh karena penghentian penyidikan perkara *a quo* tidak sah, maka untuk itu patutlah dinyatakan Surat Ketetapan Nomor: S.TAP/247-b/V/RES.1.9./2023/Reskrim, tertanggal 17 Mei 2023, yang menghentikan penyidikan perkara *a quo* tidak berkekuatan hukum;

21. Bahwa oleh karena penghentian penyidikan perkara *a quo* tidak sah dan tidak berkekuatan hukum, maka patutlah Hakim Praperadilan Yang Mulia untuk memerintahkan Termohon melaksanakan gelar perkara khusus untuk membuka kembali penyidikan sebagaimana Pasal 33 ayat (1) huruf b Perkap 6 Tahun 2019, agar terciptanya rasa keadilan bagi semua pihak khususnya kepada pihak Pemohon;



E. **Penghentian Penyidikan Tanpa Melalui Penetapan Tersangka Terlebih Dahulu**

1. Bahwa Pasal 1 angka 14 KUHP, menyebutkan:
*"Tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan **bukti permulaan** patut diduga sebagai pelaku tindak pidana";*
2. Bahwa sebagaimana telah dipaparkan di atas, dalam pelaksanaan penyidikan terhadap Laporan Polisi Nomor: STTLP/2482/X/2020/SPKT Restabes Medan, sesungguhnya telah ditemukan 2 (dua) alat bukti sah yang cukup sebagaimana Pasal 184 ayat (1) KUHP yakni bukti keterangan saksi dan surat, namun pada Surat Perintah Penghentian Penyidikan Nomor: S.PPP/1490-a/V/RES.1.9./2023/Reskrim dan Surat Ketetapan Nomor: S.TAP/247-b/V/RES.1.9./2023/Reskrim dinyatakan penghentian penyidikan tersebut dikarenakan belum cukup bukti;
3. Bahwa perlu disampaikan pada proses penyidikan Laporan Polisi Nomor: STTLP/2482/X/2020/SPKT Restabes Medan yang berjalan selama kurang lebih 2 tahun 7 bulan, sama-sekali belum ada ditetapkan seorang pun sebagai Tersangka, padahal senyatanya sudah terpenuhi 2 alat bukti yang cukup dan mengingat pula proses penyidikan ini sudah cukup lama;
4. Bahwa penghentian penyidikan oleh Termohon melalui Surat Perintah Penghentian Penyidikan Nomor: S.PPP/1490-a/V/RES.1.9./2023/Reskrim dan Surat Ketetapan Nomor: S.TAP/247-b/V/RES.1.9./2023/Reskrim bertentangan dengan prosedur hukum yang berlaku karena sebelumnya belum ada penetapan TERSANGKA yang dilakukan oleh Termohon, karena sejatinya penghentian Penyidikan itu baru dapat dilakukan setelah adanya penetapan tersangka;
5. Bahwa Mahkamah Konstitusi dalam pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Konstitusi bernomor 21/PUU-XII/2014, menyebutkan setiap tindakan penyidik yang tidak memegang teguh prinsip kehati-hatian dan diduga telah melanggar hak asasi manusia dapat dimintakan perlindungan kepada pranata praperadilan, dikaitkan dengan penetapan tersangka merupakan bagian dari proses penyidikan, Pasal 77 huruf a KUHP salah satunya mengatur tentang sah atau tidak sahnya penghentian



penyidikan. Sementara itu, penyidikan itu sendiri menurut Pasal 1 angka 2 KUHAP adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan **tersangkanya**;

6. Bahwa berdasarkan pertimbangan hukum dalam Putusan Mahkamah Konstitusi bernomor 21/PUU-XII/2014, maka sudah sepatutnya ketika telah terpenuhinya 2 (dua) alat bukti yang sah sebagaimana Pasal 184 ayat (1) KUHAP, termohon hendaknya telah menetapkan seseorang sebagai Tersangka;

7. Menurut Prof. Mardjono Reksodiputro, S.H., M.A., menyebutkan: “terdapat 3 (tiga) faktor untuk menentukan bahwa seseorang dapat dijadikan Tersangka, yakni:

- a. Adanya peristiwa yang diyakini merupakan kejahatan;
- b. Ada kemungkinan yang cukup besar bahwa yang bersangkutan bersalah (*probability of guilt-probable cause*);
- c. Kejahatan (Pasal undang-undang atau ketentuan hukum pidana) yang akan dituduhkan kepada Tersangka sudah jelas unsur-unsur yang perlu dibuktikannya.

8. Bahwa berdasarkan seluruh Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP) yang dikeluarkan oleh Termohon, menunjukkan telah terpenuhinya faktor-faktor yang sudah sepatutnya Termohon telah menetapkan seseorang sebagai Tersangka dalam perkara *a quo*;

9. Bahwa dapat dilihat melalui ketentuan **Pasal 82 ayat (3) huruf b KUHAP** berkaitan dengan isi Putusan Praperadilan sebagaimana yang dimohonkan oleh Pemohon, disebutkan: “*Isi putusan selain memuat ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) juga memuat hal sebagai berikut: dalam hal putusan menetapkan bahwa sesuatu **penghentian penyidikan atau pentuntutan tidak sah, penyidikan atau penuntutan terhadap tersangka wajib dilanjutkan***”;

10. Bahwa pada ketentuan Pasal 82 ayat (3) huruf b KUHAP di atas, tertulis jelas adanya perintah dari Hakim Praperadilan dalam putusan Praperadilan untuk melanjutkan penyidikan terhadap diri Tersangka, secara logika hukum yang ada maka diartikan sebelum dihentikannya penyidikan maka sebelumnya harus ada terlebih dahulu penetapan tersangka, karena dalam isi putusan



Praperadilan nantinya jika dikabulkan terdapat amar putusan untuk menyatakan "**Penghentian Penyidikan tidak sah dan penyidikan terhadap tersangka wajib dilanjutkan**";

11. Bahwa begitu pula pada ketentuan **Pasal 109 ayat (2) KUHP**, yang menyebutkan: "*Dalam hal penyidik menghentikan penyidikan karena tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana atau penyidikan dihentikan demi hukum, maka penyidik memberitahukan hal itu kepada penuntut umum, **tersangka** atau keluarganya*".

12. Bahwa ketentuan Pasal 109 ayat (2) KUHP di atas mensyaratkan, jika terjadinya penghentian penyidikan maka harus diberitahukan salah satunya kepada **pihak Tersangka**, dengan kata lain sebelum penghentian penyidikan itu dilakukan sejatinya sudah ada terlebih dahulu penetapan tersangka, dikarenakan penghentian penyidikan tersebut nantinya akan diberitahukan kepada Tersangka dalam perkara tersebut;

13. Bahwa dengan kata lain sebelum dilakukan penghentian penyidikan sudah ada terlebih dahulu **penetapan status tersangka** karena nantinya pemberitahuan penghentian penyidikan itu diberikan kepada tersangka, begitu pula pada amar putusan Praperadilan menjadi satu kesatuan antara menyatakan penghentian penyidikan tidak sah dan memerintahkan agar penyidikan terhadap tersangka wajib dilanjutkan, maknanya sudah sepatutnya sebelum dihentikan penyidikan sudah ada terlebih dahulu penetapan tersangka, namun nyatanya pada penyidikan Laporan Polisi Nomor: STTLP/2482/X/2020/SPKT Restabes Medan **belum ada penetapan tersangka** bahkan sampai dikeluarkan Surat Ketetapan Nomor: S.TAP/247-b/V/RES.1.9./2023/Reskrim yang menetapkan untuk dihentikan penyidikan;

14. Bahwa disebutkan dalam **Pasal 30 ayat (3) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana**, yaitu: "*Penghentian penyidikan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.*" Berdasarkan penjelasan di atas, maka penghentian penyidikan atas Laporan Polisi Nomor: STTLP/2482/X/2020/SPKT Restabes Medan, melalui Surat Perintah Penghentian Penyidikan Nomor: S.PPP/1490-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a/V/RES.1.9./2023/Reskrim dan Surat Ketetapan Nomor: S.TAP/247-b/V/RES.1.9./2023/Reskrim tidak dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku karena tidak didahului oleh adanya penetapan tersangka;

15. Bahwa belum adanya penetapan tersangka dalam proses penyidikan yang dilakukan oleh Termohon menunjukkan adanya tindakan Termohon yang bertentangan dengan tugas dan fungsinya, Pasal 10 ayat (1) huruf e Perkap Nomor 6 Tahun 2019 disebutkan salah satu kegiatan penyidikan adalah **menetapkan tersangkanya**, selanjutnya apabila Termohon belum menemukan tersangkanya Termohon dapat melakukan tindakan penyelidikan kembali guna **menemukan tersangkanya** hal ini sebagaimana ketentuan Pasal 11 huruf a Perkap 6 Tahun 2019;

16. Bahwa mengingatkan pelaksanaan penyidikan yang dilakukan oleh Termohon sudah cukup lama sekitar 2 tahun 7 bulan namun belum jug menemukan tersangka dalam perkara *a quo*, menunjukkan Termohon tidak menjalankan tugasnya dan melanggar ketentuan perundang-undangan sebagaimana Pasal 10 ayat (1) huruf e Perkap Nomor 6 Tahun 2019 *jo* Pasal 11 huruf a Perkap 6 Tahun 2019;

17. Bahwa menurut **Pasal 25 ayat (1) Perkap 6 Tahun 2019**, disebutkan: "*Penetapan tersangka berdasarkan paling sedikit 2 (dua) alat bukti yang didukung barang bukti*", berdasarkan pasal tersebut sudah sepantasnya Termohon telah menetapkan tersangka pada perkara *a quo* karena telah terpenuhinya 2 alat bukti yang sah yakni alat bukti saksi-saksi dan alat bukti surat sebagaimana yang telah dipaparkan di atas sebelumnya;

18. Bahwa sudah semestinya Termohon melaksanakan gelar perkara untuk tujuan menetapkan tersangka, karena dalam perkara *a quo* telah terpenuhi 2 alat bukti yang sah sebagaimana Putusan Mahkamah Konstitusi bernomor 21/PUU-XII/2014 dan Pasal 184 ayat (1) KUHP;

19. Bahwa tugas pokok Termohon ketika masuk pada tahapan penyidikan bukanlah menghentikan penyidikan, melainkan **mengumpulkan bukti dan menemukan tersangkanya**, serangkain tindakan Termohon yang menangani perkara *a quo* dengan cukup lama yakni 2 tahun 7 bulan, menggambarkan

Halaman 27 dari 54 Putusan No. 80/Pid.Pra/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tindakan Termohon yang tidak menjalankan tugas dan fungsi pokoknya melainkan sebaliknya;

20. Bahwa penghentian penyidikan tanpa didahului dengan penetapan tersangka oleh Termohon dalam perkara *a quo* bertentangan dengan ketentuan **Pasal 82 ayat (3) huruf b jo Pasal 109 ayat (2) KUHAP** dan sudah sepatutnya penghentian penyidikan harus dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana ketentuan **Pasal 30 ayat (3) Perkap Nomor 6 Tahun 2019**, untuk itu maka penghentian penyidikan atas Laporan Polisi Nomor: STTLP/2482/X/2020/SPKT Restabes Medan adalah tidak sah karena melanggar hukum;

21. Bahwa untuk selanjutnya dikarenakan pada perkara *a quo* sudah cukup bukti, namun belum pernah ditetapkan tersangka akan tetapi sebaliknya Termohon menghentikan penyidikan *a quo* maka telah melanggar ketentuan **Pasal 25 ayat (1) Perkap Nomor 6 Tahun 2019**;

22. Bahwa dikarenakan penghentian penyidikan atas Laporan Polisi Nomor: STTLP/2482/X/2020/SPKT Restabes Medan **Tanpa Melalui Penetapan Tersangka Terlebih Dahulu** sebagaimana yang diharuskan secara implisit dalam ketentuan Pasal 82 ayat (3) huruf b KUHAP *jo* Pasal 109 ayat (2) KUHAP *jo* Pasal 30 ayat (3) Perkap Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana *jo* Pasal 25 ayat (1) Perkap Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana, maka patutlah Hakim Praperadilan Yang Mulian menyatakan penghentian penyidikan yang dilakukan oleh Termohon adalah tidak sah atau tidak berkekuatan hukum;

23. Bahwa oleh karena penghentian penyidikan yang dilakukan oleh Termohon tidak sah dan/atau tidak berkekuatan hukum, maka sudah sepatutnya Hakim Praperadilan pada Pengadilan Negeri Medan untuk dapat memerintahkan Termohon agar mencabut Surat Perintah Penghentian Penyidikan Nomor: S.PPP/1490-a/V/RES.1.9./2023/Reskrim dan Surat Ketetapan Nomor: S.TAP/247-b/V/RES.1.9./2023/Reskrim dan memerintah Termohon untuk melanjutkan penyidikan atas Laporan Polisi Nomor: STTLP/2482/X/2020/SPKT Restabes Medan dan segera menetapkan Tersangka;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan dalil-dalil dan alasan di atas dan sesuai dengan ketentuan Pasal 82 ayat (3) huruf b KUHAP jo Pasal 33 ayat (1) huruf b Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana, maka Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Medan, C.q Hakim Praperadilan yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menentukan suatu hari persidangan dan memanggil Pemohon dan Termohon untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, dan selanjutnya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Praperadilan untuk seluruhnya,-
2. Menyatakan Surat Perintah Penghentian Penyidikan Nomor: S.PPP/1490-a/V/RES.1.9./2023/Reskrim, tertanggal 17 Mei 2023, yang dikeluarkan oleh Termohon adalah tidak sah dan/atau tidak berkekuatan hukum;
3. Menyatakan Surat Ketetapan Nomor: S.TAP/247-b/V/RES.1.9./2023/Reskrim, tertanggal 17 Mei 2023 yang dikeluarkan oleh Termohon adalah tidak sah dan/atau tidak berkekuatan hukum,-
4. Memerintahkan Termohon untuk mencabut:
 - a. Surat Perintah Penghentian Penyidikan Nomor: S.PPP/1490-a/V/RES.1.9./2023/Reskrim, tertanggal 17 Mei 2023
 - b. Surat Ketetapan Nomor: S.TAP/247-b/V/RES.1.9./2023/Reskrim, tertanggal 17 Mei 2023;
5. Menyatakan penghentian penyidikan yang dilakukan oleh Termohon atas Laporan Polisi Nomor: STTLP/2482/X/2020/SPKT Polrestabes Medan, adalah tidak sah dan/atau tidak berkekuatan hukum;
6. Memerintahkan Termohon untuk membuka dan/atau melanjutkan kembali penyidikan atas Laporan Polisi Nomor: STTLP/2482/X/2020/SPKT Polrestabes Medan atas nama Pemohon;
7. Memerintahkan Termohon untuk segera menetapkan Tersangka dalam Proses Penyidikan Laporan Polisi Nomor: STTLP/2482/X/2020/SPKT Polrestabes Medan;
8. Menetapkan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Negara.

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, untuk Pemohon dan Termohon hadir Kuasanya sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa setelah membacakan surat permohonannya, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan praperadilan yang diajukan oleh Pemohon sebagaimana tersebut di atas, selanjutnya Termohon mengajukan jawaban atau tanggapannya sebagai berikut:

Halaman 29 dari 54 Putusan No. 80/Pid.Pra/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



I. TENTANG OBYEK PRAPERADILAN :

1. Bahwa berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 21/PUU-XII/2014, tanggal 28 April 2014, Objek Praperadilan sebagaimana pasal 77 huruf a KUHAP secara limitatif telah diatur tentang obyek praperadilan terkait sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan, kemudian harus dimaknai termasuk didalamnya penetapan tersangka, penggeledahan dan penyitaan.

II. TENTANG DUGAAN TINDAK PIDANA PEMALSUAN SURAT YANG DILAPORKAN PEMOHON SESUAI DENGAN LAPORAN POLISI NOMOR: LP / 2482 / X / 2020 / SPKT Polrestabes Medan, tanggal 06 Oktober 2020 Pelapor an. FADLINA RAYA LUBIS, IR:

2. Bahwa pada hari Senin tanggal 30 September 2019 sekira pukul 11.00 wib Pelapor (pemohon) menerangkan bahwa telah terbit Surat Keterangan Tanah Nomor : 594 / 17 / SK-BS / MT / 2019 tertanggal 23 September 2019 yang ditandatangani oleh MUKTAR, SE selaku Lurah Bandar Selamat diregister Camat Medan Tembung Nomor : 594 / 044 tanggal 23 September 2019 atas nama NOVITA Br GINTING (Terlapor) atas objek tanah yang terletak di Jl.Letda Sujono No.144 Medan, mengetahui hal tersebut Pelapor merasa keberatan sehubungan objek tanah tersebut adalah milik orang tua dari Polapor, dimana dalam perolehan hak atas NOVITA Br GINTING ada surat pernyataan tanggal 18 September 2019 yang dibuat oleh NOVITA Br GINTING yang menerangkan: bahwa tanah tersebut adalah milik saya sendiri, sehingga terbit surat tanah an.NOVITA BR GINTING dan hak atas tanah milik Pelapor tidak ada lagi, kemudian diketahui pada tanggal 10 Oktober 2019 Camat Medan Tembung mengeluarkan Surat Nomor : 592.221/1475 dengan perihal Pembatalan Surat Tanah Nomor : 594 / 17 / SK-BS / MT / 2019 an.NOVITA BR GINTING, mengetahui hal tersebut Pelapor membuat pengaduan ke Polrestabes Medan.

III. TENTANG PENYELIDIKAN DUGAAN TINDAK PIDANA PEMALSUAN SURAT YANG DILAPORKAN PEMOHON SESUAI DENGAN LAPORAN POLISI NOMOR : LP / 2482 / X / 2020 / SPKT Polrestabes Medan, tanggal 06 Oktober 2020 :

3. Bahwa setelah Termohon menerima LAPORAN POLISI NOMOR : LP / 2482 / X / 2020 / SPKT Polrestabes Medan, tanggal 06 Oktober 2020 yang telah dilaporkan oleh Pemohon lalu Termohon melakukan penyelidikan dengan menerbitkan Surat Perintah Penyelidikan Nomor :



SP.Lidik/ 3269/X/Res.1.9/Reskrim, tanggal 26 Oktober 2020 kemudian pengantian penyidik diterbitkan kembali Surat Perintah Surat Perintah Penyelidikan Nomor : SP.Lidik/ 165/I/Res.1.9/Reskrim, tanggal 16 Januari 2020,

4. Bahwa dalam rangka penyelidikan Termohon melakukan wawancara/interogasi terhadap :

4¹. FADLINA RAYA LUBIS tanggal 03 Nopember 2020, lanjutan tanggal 08 Februari 2021.

4². MASDELINA LUBIS tanggal 23 Nopember 2020, lanjutan tanggal 08 Februari 2021.

4³. HASAN BASRI LUBIS tanggal 23 Nopember 2020, lanjutan tanggal 08 Februari 2021

4⁴. FAHRIL FAUZI LUBIS tanggal 02 Februari 2021.

4⁵. NOVITA BR GINTING tanggal 02 Februari 2021.

5. Bahwa setelah dilakukannya penyelidikan Termohon menuangkan hasil pelaksanaan penyidik kedalam Laporan Hasil Penyelidikan (LHP) tertanggal 19 Februari 2021 dengan kesimpulan diduga ditemukan adanya peristiwa pidana pemalsuan surat.

6. Bahwa Termohon melakukan Gelar Perkara tanggal 23 Februari 2021 untuk dapat dilanjutkan ketahap penyidikan untuk terangnya suatu peristiwa pidana dan juga untuk dapat melakukan upaya-upaya paksa untuk penanganan perkara tersebut.

IV. TENTANG PENYIDIKAN DUGAAN TINDAK PIDANA PEMALSUAN SURAT YANG DILAPORKAN PEMOHON SESUAI DENGAN LAPORAN POLISI NOMOR : LP / 2482 / X / 2020 / SPKT Polrestabes Medan, tanggal 06 Oktober 2020 :

7. Bahwa untuk kepentingan Proses Penyidikan yang diartikan untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana dan menemukan tersangkanya serta untuk melakukan upaya-upaya paksa sebagaimana diamanatkan dalam pasal 1 angka 2 KUHAP maka Termohon menerbitkan surat perintah penyidikan nomor : SP-Sidik/ 363 /III/Res.1.9/2021/Reskrim, tanggal 09 Maret 2021 serta menerbitkan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) kepada Kejaksaan Negeri Medan Nomor : B/247/III/Res.1.9/2021/Reskrim, tanggal 09 Maret 2021, surat perintah penyidikan nomor : SP-Sidik/ 1540 /IX/Res.1.9/2021/Reskrim, tanggal 30 September 2021, surat perintah penyidikan nomor : SP-Sidik/ 1961 /XII/Res.1.9/2021/Reskrim, tanggal 15 Desember 2021, dan surat



perintah penyidikan nomor : SP-Sidik/ 1940 /XII/Res.1.9/2022/Reskrim, tanggal 05 Desember 2022, untuk melakukan penyidikan terhadap dugaan tindak pidana pemalsuan surat yang dilaporkan sesuai dengan Laporan Polisi Nomor : **LP / 2482 / X / 2020 / SPKT Polrestabes Medan, tanggal 06 Oktober 2020.**

8. Bahwa untuk kepentingan Penyidikan Termohon telah melakukan pemeriksaan terhadap sejumlah saksi-saksi dan melakukan penyitaan terhadap barang bukti berupa Surat Keterangan Tanah Nomor : 594 / 17 / SK-BS / MT / 2019 tertanggal 23 September 2019 yang ditandatangani oleh MUKTAR, SE selaku Lurah Bandar Selamat diregister Camat Medan Tembung Nomor : 594 / 044 tanggal 23 September 2019 atas nama NOVITA Br GINTING, sesuai dengan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor : 2729/PEN.SIT/2021/PN.Mdn tanggal 06 September 2021.

9. Bahwa setelah Termohon melakukan proses penyidikan tersebut diatas lalu Termohon melaksanakan Gelar Perkara pada tanggal 05 Januari 2022 di Sat.Reskrim Polrestabes Medan yang dihadiri oleh Ir.FADLINA RAYA LUBIS (Pemohon/Pelapor), MASDELINA LUBIS, SH dan NOVITA BR GINTING (terlapor), dimana dalam hasil Gelar Perkara tersebut para Peserta Gelar merekomendasikan untuk memeriksa ahli pidana.

10. Bahwa pada tanggal 10 Oktober 2022 Termohon melakukan pemeriksaan Ahli Pidana yaitu Dr.ALPI SAHARI, SH.,M.Hum, menerangkan Surat Pernyataan NOVITA BR GINTING tanggal 18 September 2019 diduga palsu bahwa untuk dapat dihukum dengan Pasal 263 KUHP, perbuatan tersebut harus memenuhi unsur-unsur berikut ini: **Pertama**, pada waktu memalsukan surat itu harus dengan maksud akan menggunakan atau menyuruh orang lain menggunakan surat itu seolah-olah asli dan tidak dipalsukan. **Kedua**, penggunaannya harus dapat mendatangkan kerugian. Kata “dapat” maksudnya tidak perlu kerugian itu betul-betul ada, baru kemungkinan saja akan adanya kerugian itu sudah cukup. Yang diartikan kerugian di sini tidak saja hanya meliputi kerugian materiil, akan tetapi juga kerugian di lapangan masyarakat, kesusilaan, kehormatan, dan sebagainya (immateriil). **Ketiga**, yang dihukum menurut pasal ini tidak saja yang memalsukan, tetapi juga sengaja menggunakan surat palsu. “Sengaja” maksudnya orang yang menggunakan itu harus mengetahui benar-benar bahwa surat yang ia gunakan itu palsu. Jika ia tidak tahu, tidak dihukum.(R



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Soesilo dalam bukunya *Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*. Politeia: Bogor. 1991, hal. 196). Artinya untuk membuktikan penggunaan surat palsu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 263 ayat (2) bahwa adanya pengetahuan sipetindak pada saat menggunakan surat adalah surat palsu. Hal ini terlihat dalam rumusan ayat (2) bahwa dengan sengaja yang meliputi baik itu sengaja *opzet alsoogmerk*, *Opzet Bijzekerheids-Bewustzinj* maupun (*Opzet met waarschijnlijkheidBewustzinj*). dokumen merupakan bentuk surat. dikaitkan dengan uraian-uraian ahli di atas maka ahli berpendapat terkait perbuatan terlapor yang menyatakan di dalam blangko yang dibuat oleh Kelurahan Bandar Selamat bahwa “benar milik sendiri” adalah bentuk pernyataan di dalam proses administrasi untuk membuat surat keterangan tanah yang mana surat dimaksud telah dibatalkan. Surat pernyataan di dalam blangko yang dibuat oleh kelurahan untuk memperoleh surat keterangan bukan merupakan sebuah surat yang dapat menimbulkan hak dan/atau diperuntukkan bukti mengenai sesuatu hal yang menggambarkan keadaan dengan maksud menggunakan surat dimaksud, namun surat pernyataan di dalam blangko yang dibuat oleh kelurahan merupakan sekedar informasi perolehan bidang tanah untuk dikeluarkannya surat dari pejabat yang berwenang sehingga unsur *strafbaarheid van het feit* atau *het verboden zjir van het feit* berupa membuat surat palsu dan memalsu surat sebagai maksud rumusan delik Pasal 263 KUH Pidana tidak terpenuhi. Artinya bahwa perbuatan telapor bukan sebagai peristiwa pidana sebagaimana rumusan delik Pasal 263 KUH Pidana, namun merupakan lingkup administrasi, dan bahwa surat pernyataan terlapor di dalam blangko yang dibuat oleh kelurahan untuk memperoleh surat keterangan bukan merupakan sebuah surat yang dapat menimbulkan hak dan/atau diperuntukkan bukti mengenai sesuatu hal yang menggambarkan keadaan dengan maksud menggunakan surat dimaksud, namun surat pernyataan di dalam blangko yang dibuat oleh kelurahan merupakan sekedar informasi perolehan bidang tanah untuk dikeluarkannya surat dari pejabat yang berwenang sehingga unsur *strafbaarheid van het feit* atau *het verboden zjir van het feit* berupa membuat surat palsu dan memalsu surat sebagai maksud rumusan delik Pasal 263 KUH Pidana tidak terpenuhi.

Halaman 33 dari 54 Putusan No. 80/Pid.Pra/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



V. MELAKSANAKAN GELAR PERKARA DENGAN REKOMENDASI PENGHENTIAN PENYIDIKAN TERHADAP LAPORAN POLISI MOMOR: LP / 2482 / X / 2020 / SPKT Polrestabes Medan, tanggal 06 Oktober 2020 DAN PENERBITAN SURAT PENGHENTIAN PENYIDIKAN, SURAT KETETAPAN PENGHENTIAN PENYIDIKAN.

11. Bahwa setelah melakukan pemeriksaan ahli pidana Termohon melaksanakan Gelar Perkara Biasa pada tanggal 08 April 2023 di Sat.Reskrim Polrestabes Medan, sebagaimana diatur dalam pasal 32 Peraturan Kapolri Nomor 6 tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana dijelaskan bahwa "Pelaksanaan Gelar Perkara biasa dapat mengundang Fungsi Pengawasan dan Fungsi Hukum Polri".

dimana dalam pelaksanaan Gelar Perkara tidak ada kewajiban Termohon untuk mengundang para pihak dalam pelaksanaan Gelar Perkara tersebut, namun demikian saat gelar perkara tersebut dihadiri oleh Pemohon, kemudian dalam Gelar Perkara disajikan proses penyidikan dan hasil-hasil pemeriksaan, dimana dapat disimpulkan hasil Gelar Perkara tersebut dengan Rekomendasi bahwa perkara tersebut dihentikan penyidikannya karena tidak cukup bukti.

12. Bahwa menindaklanjuti hasil gelar perkara telah diterbitkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan Nomor : SPPP/ 1490-a / V / Res.1.9 / 2023 / Reskrim tanggal 17 Mei 2023 dan Surat Ketetapan Penghentian Penyidikan Nomor: S. Tap / 247-b / V / Res.1.9 / 2023 / Reskrim tanggal 17 Mei 2023, terhadap penghentian yang dilakukan sesuai ketentuan telah diberitahukan kepada Kejaksaan Negeri Medan sesuai Surat Nomor: B / 247-a / V / Res.1.9 / 2023 / Reskrim tanggal 17 Mei 2023 dan telah diberitahukan juga kepada FADLINA RAYA LUBIS, IR (Pemohon) dan NOVITA BR GINTING (Terlapor).

13. Bahwa Pemohon sebelumnya telah 4 (empat) kali menguji Penghentian Penyidikan yang dilakukan oleh Termohon dalam Praperadilan di Pengadilan Negeri Medan, diantaranya :

1. Register Nomor 36/Pid Pra/2023/PN. Mdn yang diputus pada tanggal 5 Juli 2023 dengan amar putusan :
 - Menolak Permohonan Praperadilan Pemohon Seluruhnya.
 - Menetapkan biaya yang timbul dalam perkara ini adalah Nihil.
2. Register Nomor 43/Pid Pra/2023/PN. Mdn yang diputus pada tanggal 7 Agustus 2023 dengan amar putusan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan Permohonan Praperadilan Pemohon tidak dapat diterima.
- Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Nihil.

3. Register Nomor 54/Pid Pra/2023/PN. Mdn yang diputus pada tanggal 27 September 2023 dengan amar putusan :

- Menolak Permohonan Praperadilan Pemohon Seluruhnya.
- Menetapkan biaya yang timbul dalam perkara ini adalah Nihil.

4. Register Nomor 69/Pid Pra/2023/PN. Mdn yang diputus pada tanggal 31 Oktober 2023 dengan amar putusan :

- Menyatakan Permohonan Praperadilan Pemohon tidak dapat diterima.
- Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Negara.

Sehingga permohonan praperadilan Pemohon telah memperoleh putusan pengadilan dalam permohonan praperadilan sebelumnya, dimana alasan yang dikemukakan pemohon dalam perkara ini sama dengan alasan yang dikemukakan dalam permohonan praperadilan dimaksud maka secara yuridis normatif tidaklah tepat/dibenarkan apabila dilakukan pengujian kembali dalam tingkat pengadilan yang sama, hal ini dapatlah dimaknai sebagai proses pengulangan pemeriksaan yang bersifat *Ne Bis In Idem* sehingga hal ini melanggar prinsip hukum acara, dan harus dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaad).

14. Bahwa semua uraian yang telah disampaikan Termohon di atas adalah merupakan bagian dari bantahan Termohon terhadap dalil-dalil dari pemohon.

VI. **PENUTUP** :

Memperhatikan dalil-dalil dari Para Termohon di atas, maka kami bermohon kepada Yang Mulia Hakim Praperadilan untuk mengesampingkan dalil-dalil dari Pemohon dan kiranya Yang Mulia Hakim Praperadilan memberikan Putusan sebagai berikut :

- Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
- Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon.

Atau apabila yang Mulia Hakim Praperadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya (Ex Aequo Ex Bono).

Halaman 35 dari 54 Putusan No. 80/Pid.Pra/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat, yaitu sebagai berikut:

1. Fotocopy Tanda Bukti Lapor Nomor: STTLP/2482/X/Yan.2.5/2020/SPKT Polrestabes Medan, tertanggal 06 Oktober 2020, atas nama Pelapor, diberi tanda (Bukti P-1);
2. Fotocopy Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penelitian Laporan (SP2HP) Nomor: B/6279/X/RES.1.9/2020/Reskrim, tertanggal 26 Oktober 2020, yang dikeluarkan oleh Termohon, diberi tanda (Bukti P-2);
3. Fotocopy Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) Nomor: B/247/III/Res.1.9/2021/Reskrim, tertanggal 09 Maret 2021, yang dikeluarkan oleh Termohon, diberi tanda (Bukti P-3);
4. Fotocopy Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP) Nomor: B/1188/III/Res.1.9./2021/RESKRIM, tertanggal 18 Maret 2021, yang dikeluarkan oleh Termohon, diberi tanda (Bukti P-4);
5. Fotocopy Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP) Nomor: B/3972/IX/RES.1.9./2021/RESKRIM, tertanggal 06 September 2021, yang dikeluarkan oleh Termohon diberi, diberi tanda (Bukti P-5);
6. Fotocopy Pernyataan Menerima Berkas, yang ditandatangani oleh M. Farij, S.H., N.R.P 86010087 selaku Penyidik Polrestabes Medan, tertanggal 19 Oktober 2021, diberi tanda (Bukti P-6);
7. Fotocopy Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP) Nomor: B/6256/XII/RES.1.9./2021/RESKRIM, tertanggal 15 Desember 2021, yang dikeluarkan oleh Termohon, diberi tanda (Bukti P-7);
8. Fotocopy Surat Panggilan Nomor: S.Pgl/4093/XII/RES 1.9./2021/Reskrim, terhadap Masdelina Lubis, tertanggal 15 Desember 2021, yang dikeluarkan oleh Termohon, diberi tanda (Bukti P-8);
9. Fotocopy Surat Panggilan Nomor: S.Pgl/4089/XII/RES 1.9./2021/Reskrim, terhadap Hasan Basri Lubis, tertanggal 15 Desember 2021, yang dikeluarkan oleh Termohon, diberi tanda (Bukti P-9);
10. Fotocopy Surat Panggilan Nomor: S.Pgl/4092/XII/RES 1.9./2021/Reskrim, terhadap Fadlina Raya Lubis, tertanggal 15 Desember 2021, yang dikeluarkan oleh Termohon, diberi tanda (Bukti P-10);
11. Fotocopy Surat Undangan Gelar Nomor: B/8639/XII/RES 1.9/2021/Reskrim, tertanggal 27 Desember 2021 yang dikeluarkan oleh Termohon, diberi tanda (Bukti P-11);

Halaman 36 dari 54 Putusan No. 80/Pid.Pra/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Fotocopy Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP) Nomor: B/3603/V/RES.1.9/2023/Reskrim, tertanggal 17 Mei 2023, yang dikeluarkan oleh Termohon, diberi tanda (Bukti P-12);
13. Fotocopy Surat Ketetapan Nomor: S.TAP/247-b/V/RES 1.9./2023/Reskrim, tertanggal 17 Mei 2023, yang dikeluarkan oleh Termohon diberi tanda (Bukti P-13);
14. Fotocopy Surat Kesepakatan Ahli Waris Segel 1996, tertanggal 22 Maret 2000, diberi tanda (Bukti P-14);
15. Fotocopy Surat Keterangan Camat Nomor: 675/LEG/III/MD/1979 atas nama Amin Husaini, yang dikeluarkan oleh Camat Medan Denai tertanggal 09 Juni 1979, diberi tanda (Bukti P-15);
16. Fotocopy Akta Pengoperan Hak Dengan Ganti Rugi (PHGR) Nomor: 58, tertanggal 25 Oktober 1985, yang dibuat oleh Notaris/PPAT Alina Hanum, S.H diberi tanda (Bukti P-16);
17. Fotocopy Surat Keterangan Tanah atas Nama Novita Br Ginting (ic. Terlapor) Nomor: 594/17/SKT/BS/MT/2019, yang dikeluarkan oleh Kelurahan Bandar Selamat diketahui Camat Medan Tembung, tertanggal 23 September 2019, diberi tanda (Bukti P-17);
18. Fotocopy Surat Permohonan Pembatalan Surat Tanah an. Novita Ginting, yang dimohonkan oleh Pemohon (ic. Pelapor), saksi-saksi lainnya (ic. Hasan Basri Lubis dan Masdelina Lubis), ditujukan kepada Lurah Bandar Selamat, Kecamatan Medan Tembung, tertanggal 26 September 2019, diberi tanda (Bukti P-18);
19. Fotocopy Pembatalan Surat Tanah Nomor: 594/17/SKT/BS/MT/2019, dengan Surat Camat Nomor: 592.221/1475. Tertanggal 01 Oktober 2019, yang ditandatangani oleh Camat Medan Tembung A. Barli Mulia Nst, S.STP. MAP, diberi tanda (Bukti P-19);
20. Fotocopy Putusan Pengadilan Agama Medan Nomor: 977/Pdt.G/2023/PA.Mdn, tertanggal 01 November 2023, diberi tanda P-20;
21. Fotocopy Putusan Praperadilan Nomor: 36/Pid.Pra/2023/PN.Mdn, tertanggal 05 Juli 2023, diberi tanda (Bukti P-21);
22. Fotocopy Putusan Praperadilan Nomor: 43/Pid.Pra/2023/PN.Mdn, tertanggal 07 Agustus 2023, diberi tanda (Bukti P-22);
23. Fotocopy Putusan Praperadilan Nomor: 54/Pid.Pra/2023/PN.Mdn, tertanggal 27 September 2023, diberi tanda (Bukti P-23);

Halaman 37 dari 54 Putusan No. 80/Pid.Pra/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



24. Fotocopy Surat Bantahan dan Pembatalan Surat Kesepakatan Ahli Waris Segel 1996, tertanggal 22 Maret 2000, yang ditandatangani oleh Para Penggugat tertanggal 15 April 2023, diberi tanda (Bukti P-24);

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat-surat tersebut di atas telah diberi materai secukupnya dan telah pula diteliti dan dicocokkan dengan bukti surat-surat aslinya di depan persidangan, dimana ternyata bukti surat (Bukti P-1) sampai dengan (Bukti P-13), (Bukti P-18) dan (Bukti P-24) adalah berupa photo copy yang sesuai dengan bukti surat aslinya, (Bukti P-20) sampai dengan (Bukti P-23) berupa photo copy yang sesuai dengan Salinan Putusan aslinya, sedangkan terkait bukti surat (Bukti P-14) sampai dengan (Bukti P-17) kemudian (Bukti P-19) adalah berupa photo copy yang tidak dapat diperlihatkan bukti surat aslinya di depan persidangan perkara ini;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut di atas, selanjutnya Pemohon telah pula mengajukan alat bukti berupa Saksi yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Mandataris Nasution, di bawah Sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan karena Pemohon adalah tetangga Saksi sudah 30 tahun;
- Bahwa Saksi pernah mendengar dari Pemohon bahwa masalahnya dengan Termohon adalah masalah di kepolisian yaitu tentang pengalihan hak atas tanah atas nama orang tua Pemohon dialihkan ke menantunya Novita Br Ginting yang dimana suami Novita Br Ginting yang bernama Yahya Lubis sudah meninggal;
- Bahwa tanah tersebut terletak di Jalan Letda Sujono No.144;
- Bahwa selain permasalahan tanah ada juga tentang surat kesepakatan ahli waris yang di palsukan yang dibuat tahun 2000;
- Bahwa Surat kesepakatan ahli waris diduga palsu dari Hj.Maria Batubara, dari ke 5 anaknya yang isinya bahwa rumah yang di Jalan Letda Sujono No.144 menjadi milik Novita Br Ginting;
- Bahwa yang dilaporkan adalah Novita Br Ginting dan Saksi tidak ikut masuk ketika buat laporan Saksi hanya menemani saja;
- Bahwa ketika naik ke sidik, yang diperiksa ada lima orang dan termasuk dari pihak kelurahan ada juga dipriksa namun Saksi tidak tahu namanya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan Saksi ada bukti surat tanah atas nama Maria Batubara dan surat pengalihan nama ke Novita Br Ginting dan Saksi tahu surat tersebut karena ditunjukkan kepada Saksi;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Penyidikan diberhentikan Mei 2023, dan ada surat penyidikan diberhentikan karena tidak cukup bukti;
- Bahwa pada tanggal 1 November 2023 Putusan Pengadilan Agama Saksi hadir dan ikut mendengar isi putusan tersebut yang isinya menyatakan sebidang tanah yang terletak Jl. Letda Sujono Nomor: 144, Kecamatan Medan Tembung adalah milik Alm. Hj. Maryam Batubara dan dibagikan kepada ahli waris Hj. Maryam Batubara dan dibagikan secara Faraid sebagaimana ketentuan hukum;
- Bahwa terkait dalam proses kepolisian Saksi tidak diperiksa sebagai saksi;
- Bahwa saat itu Saksi ikut ke kantor Polrestabes Medan pada saat membuat laporan namun saksi hanya menunggu diluar.

2. Riswan Nasution, Drs., di bawah Sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi adalah guru ngaji dari Pemohon dan telah dianggap orang tua bagi Pemohon semenjak orangtua Pemohon sudah meninggal;
- Bahwa Pemohon pernah cerita kepada Saksi ada masalah dengan rumah yang di Jalan Letda Sujono Nomor 144 yang dimana rumah tersebut telah berubah nama pemilik menjadi Novita Br Ginting;
- Bahwa sekira Tahun 2020 Pemohon telah membuat Laporan Polisi terkait adanya dugaan pemalsuan surat tanah milik orang tua Pemohon Almh. Hj. Maryam Batubara dan yang menjadi terlapor dalam laporan polisi tersebut adalah Novita Br Ginting;
- Bahwa pada saat membuat laporan Saksi tidak ikut namun Saksi beberapa kali menemani Pemohon ke Polrestabes Medan untuk mengecek perkembangan atas laporan Polisi tersebut;
- Bahwa surat kesepakatan pembagian warisan bersama tahun 2000 dilaporkan ke pihak kepolisian karena surat kesepakatan pembagian warisan bersama tersebut di palsukan oleh si Fahril;
- Bahwa Saksi mendengar dari Pemohon, bahwa dari laporan Pemohon tersebut telah dilakukan pemeriksaan saksi-saksi seperti Pemohon, Masdelina, Hasan Basri, Novita dan lainnya Saksi tidak ingat;

Halaman 39 dari 54 Putusan No. 80/Pid.Pra/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan Sakai bahwa laporan polisi atas nama Pemohon telah dihentikannya penyidikannya sekitar bulan Mei 2023 dengan alasan karena kurang cukup bukti dan belum ada tersangka sudah dihentikan;
- Bahwa pada tanggal 1 November 2023 Putusan Pengadilan Agama Saksi hadir dan ikut mendengar isi putusan tersebut yang isinya menyatakan sebidang tanah yang terletak Jl. Letda Sujono Nomor: 144, Kecamatan Medan Tembung adalah milik Alm. Hj. Maryam Batubara dan dibagikan kepada ahli waris Hj. Maryam Batubara dan dibagikan secara Faraid sebagaimana ketentuan hukum;
- Bahwa pada saat Pemohon diperiksa Saksi tidak lihat, Saksi hanya dengar cerita;
- Bahwa Surat yang dipalsukan tersebut Saksi ada melihatnya namun surat kosong Saksi tidak melihatnya dan Saksi hanya mendengar cerita saja;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil sangkalannya Termohon telah mengajukan bukti-bukti surat, yaitu sebagai berikut:

1. Foto copy Putusan Praperadilan Nomor 36/Pid Pra/2023/PN. Mdn yang diputus pada tanggal 5 Juli 2023 dengan amar putusan, diberi tanda (Bukti T-1);
2. Foto copy Putusan Praperadilan Nomor 43/Pid Pra/2023/PN. Mdn yang diputus pada tanggal 7 Agustus 2023, diberi tanda (Bukti T-2);
3. Foto copy Putusan Praperadilan Nomor 54/Pid Pra/2023/PN. Mdn yang diputus pada tanggal 27 September 2023, diberi tanda (Bukti T-3);
4. Foto copy Putusan Praperadilan Nomor 69/Pid Pra/2023/PN. Mdn yang diputus pada tanggal 31 Oktober 2023, diberi tanda (Bukti T-4);

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat tersebut di atas telah diberi materai secukupnya kemudian telah pula diteliti dan dicocokkan dengan bukti surat-surat aslinya di depan persidangan dan ternyata seluruhnya telah sesuai dengan Salinan Putusan aslinya;

Menimbang, bahwa Termohon dalam kesempatannya menyatakan tidak ada menghadirkan Saksi-Saksi dipersidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya para pihak telah mengajukan kesimpulannya secara tertulis tanggal 30 Nopember 2023 sebagaimana termuat dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa selanjutnya para pihak tidak mengajukan sesuatu hal lagi ke persidangan dan mohon putusan;



Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang dicatat dalam Berita Acara Persidangan harus dianggap termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah terkait keabsahan penghentian penyidikan atas dugaan tindak pidana Pemalsuan Surat sebagaimana ketentuan Pasal 263 ayat (1) dan (2) KUHP yang diterbitkan oleh Termohon Kepolisian Resor Kota Besar Medan sesuai Surat Ketetapan S.TAP/247-b/V/RES.1.9./2023/Reskrim, yaitu berdasarkan alasan-alasan sebagai berikut:

- a. Penghentian Penyidikan Mengenyampingkan Alat Bukti yang Sah;
- b. Termohon Tidak Menganalisis Objek Pemalsuan Surat secara Patut;
- c. Alasan Penghentian Penyidikan Berbeda dengan Hasil Penyidikan yang Sebenarnya;
- d. Penghentian Penyidikan Atas Dasar Gelar Perkara yang Keliru;
- e. Penghentian Penyidikan Tanpa Melalui Penetapan Tersangka Terlebih Dahulu;

Menimbang bahwa dengan demikian permohonan Praperadilan Pemohon pada pokoknya memohon agar Pengadilan Negeri menyatakan penghentian penyidikan yang dilakukan oleh Termohon atas Laporan Polisi Nomor: STTLP/2482/X/2020/SPKT Polrestabes Medan atas nama Pelapor Fadlina Raya Lubis, adalah tidak sah dan/atau tidak berkekuatan hukum;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat berupa fotokopi masing-masing diberi tanda (Bukti P-1) sampai dengan (Bukti P-24) serta 2 (dua) orang saksi yang nama dan keterangannya seperti tersebut di atas;

Menimbang bahwa selanjutnya Termohon menolak dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut dengan alasan bahwa untuk kepentingan Penyidikan Termohon telah melakukan pemeriksaan terhadap sejumlah saksi-saksi dan melakukan penyitaan terhadap barang bukti berupa Surat Keterangan Tanah Nomor : 594 / 17 / SK-BS / MT / 2019, tanggal 23 September 2019, serta Ahli atas nama Dr. Alpi Sahari, SH., M.Hum., yang kemudian dalam gelar perkara merekomendasikan bahwa penyidikan perkara tersebut dihentikan;

Menimbang bahwa untuk mendukung alasan-alasan penolakannya tersebut Termohon telah mengajukan bukti surat-surat berupa photo copy bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, yang masing-masing



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberi tanda (Bukti T-1) sampai dengan (Bukti T-4) dan ternyata sesuai dengan Salinan putusan aslinya;

Menimbang bahwa setelah membaca dan meneliti dengan seksama surat permohonan Pemohon dan jawaban Termohon serta bukti-bukti surat dan Saksi-saksi yang diajukan ke persidangan oleh Pemohon dan Termohon, maka selanjutnya Hakim Praperadilan mempertimbangkan terlebih dahulu terhadap formalitas surat permohonan praperadilan Pemohon dalam casus in casu sebagai berikut:

Menimbang, bahwa permohonan praperadilan diajukan oleh atas nama Pemohon Fadlina Raya Lubis melalui Tim Penasehat Hukumnya Mahmud Irsad Lubis, S.H., dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 06 November 2023 in casu permohonan praperadilan terhadap Penghentian Penyidikan yang dikeluarkan Termohon (eks Surat Ketetapan Nomor: S.TAP/247-b/V/RES.1.9./2023/Reskrim) pada proses penyidikan dugaan tindak pidana pemalsuan surat atas nama pelapor Fadlina Raya Lubis in casu Pemohon praperadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 80 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 disebutkan bahwa permintaan untuk memeriksa sah atau tidaknya suatu penghentian penyidikan atau penuntutan dapat diajukan oleh Penyidik atau Penuntut Umum atau pihak ketiga yang berkepentingan kepada Ketua Pengadilan Negeri dengan menyebutkan alasannya;

Menimbang, bahwa memperhatikan fakta-fakta yuridis yang terungkap di depan persidangan, dimana Pemohon Fadlina Raya Lubis secara subjektif merupakan pihak Pelapor adanya dugaan terjadinya tindak pidana pemalsuan surat sebagaimana ketentuan Pasal 263 ayat (1) dan (2) KUH Pidana, di Kepolisian Resor Kota Besar Medan (eks Bukti P-1) yang kemudian proses penyidikannya dihentikan oleh Termohon;

Menimbang, bahwa dengan demikian kedudukan Pemohon Fadlina Raya Lubis cukup menggambarkan adanya kepentingan dalam perkara permohonan praperadilan ini sebagai korban dari dugaan tindak pidana itu sendiri;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap alasan permohonan Pemohon praperadilan dalam casus in concreto dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana secara normative pengertian praperadilan adalah



wewenang Pengadilan Negeri untuk memeriksa dan memutus menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini, tentang:

- a. sah atau tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan atas permintaan tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa tersangka;
- b. sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan;
- c. permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan (vide Pasal 1 Angka 10 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana);

Menimbang, bahwa bentuk kewenangan lembaga praperadilan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan di atas selanjutnya ditentukan berdasarkan ketentuan Pasal 77 huruf a Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, yaitu:

- a. sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan;
- b. ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan.

Menimbang, bahwa memperhatikan pokok tuntutan permohonan praperadilan Pemohon dan dikaitkan dengan ketentuan Pasal 1 angka 10 dan Pasal 77 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana sebagaimana tersebut di atas, maka terhadap permohonan praperadilan Pemohon dalam casus in casu secara normative dinyatakan dapat diterima dan diputus berdasarkan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan memberikan pertimbangannya terkait dalil Termohon dalam jawabannya yang menyebutkan bahwa Pemohon sebelumnya telah 4 (empat) kali menguji Penghentian Penyidikan yang dilakukan oleh Termohon dalam Praperadilan di Pengadilan Negeri Medan Sehingga permohonan praperadilan Pemohon telah memperoleh putusan pengadilan dalam permohonan praperadilan sebelumnya, dimana alasan yang dikemukakan pemohon dalam perkara ini sama dengan alasan yang dikemukakan dalam permohonan praperadilan dimaksud maka secara yuridis normatif tidaklah tepat/dibenarkan apabila dilakukan pengujian kembali dalam tingkat pengadilan yang sama, hal ini dapatlah dimaknai sebagai proses pengulangan pemeriksaan yang bersifat *Ne Bis In Idem* sehingga hal ini



melanggar prinsip hukum acara, dan harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaad*);

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 76 Ayat (1) KUHP disebutkan bahwa orang tidak boleh dituntut dua kali karena perbuatan yang oleh hakim Indonesia terhadap dirinya telah diadili dengan putusan yang menjadi tetap. Dengan demikian setiap putusan yang telah dijatuhkan oleh hakim terhadap diri terdakwa, baik putusan yang merupakan pemidanaan maupun putusan yang lainnya adalah sebagai bentuk pertanggung jawaban yang diberikan oleh undang-undang terhadap yang telah terbukti secara sah dan berdasarkan bukti yang kuat telah terbukti melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada ketentuan Pasal 76 Ayat (1) KUHP tersebut di atas, maka azas *ne bis in idem* dalam Hukum Pidana menurut hemat kami adalah lebih ditujukan terhadap pokok perkara. Hal ini berlatar belakang pada fakta bahwa Penyidik masih dapat membuka dan melanjutkan proses penyidikan perkara ini kembali dalam hal ditemukannya alat bukti yang sebelumnya tidak diperiksa;

Menimbang, bahwa dengan demikian lembaga praperadilan dalam casus in casu hanya dapat menilai fakta proses penyidikan yang dilakukan Termohon apakah seyogianya Termohon tidak menerbitkan Surat Ketetapan Penghentian Penyidikan a quo;

Menimbang, bahwa selanjutnya secara normative telah tidak terdapat halangan bagi seseorang yang telah mengajukan permohonan praperadilan untuk kemudian mengajukan permohonannya kembali, namun demikian disamping terdapatnya sifat kepastian hukum yang melekat pada suatu Putusan tentunya secara yuridis suatu putusan mempunyai kekuatan bukti yang sempurna sepanjang terhadap peristiwa hukum yang telah ditetapkan dalam Putusan terdahulu dan putusan terbaru tidak dapat dijadikan sebagai langkah upaya hukum yang dilakukan untuk membatalkan atau menganullir putusan terdahulu;

Menimbang, bahwa dengan demikian dalam casus in concreto Pengadilan Negeri Medan hanya dapat mempertimbangkan terkait alasan-alasan dan menilai alat bukti yang telah ditemukan dan diperiksa Termohon pada tingkat Penyidikan dan bukan terkait pembuktian pokok perkaranya, sedangkan pertimbangan hukum dalam perkara ini hanya dilakukan terhadap alasan dan alat bukti yang tidak dipertimbangkan dan termuat dalam Putusan terdahulu (eks Bukti P-21/Bukti T-1, Bukti P-22/Bukti T-2, Bukti P-23/Bukti T-3 dan Bukti T-4);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sekarang Majelis akan memberikan pertimbangannya terhadap fakta pengajuan permohonan praperadilan Pemohon, sehingga pengajuan alasan-alasan praperadilan dalam perkara ini secara *yuridis* telah dipertimbangkan dan diputus dalam perkara terdahulu;

Menimbang, bahwa memperhatikan Putusan perkara pidana masing-masing di bawah register Nomor 36/Pid.Pra/2023/PN Mdn, Nomor 43/Pid.Pra/2023/PN Mdn, Nomor 54/Pid.Pra/2023/PN Mdn, dan Nomor 69/Pid.Pra/2023/PN Mdn, kemudian dikaitkan dengan alasan-alasan dan alat bukti yang diajukan dalam kasus *in concreto* selanjutnya dapat disimpulkan terkait fakta-fakta *yuridis* sebagai berikut:

1. Perkara permohonan praperadilan di bawah register Nomor 36/Pid.Pra/2023/PN Mdn

1.1. Bahwa dalam perkara permohonan praperadilan di bawah register Nomor 36/Pid.Pra/2023/PN Mdn antara Fadlina Raya Lubis sebagai Pemohon dan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Cq Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Utara Cq Kepala Kepolisian Resort Kota Besar Medan Sebagai Termohon;

1.2. Bahwa pokok permohonan dalam perkara praperadilan di bawah register Nomor 36/Pid.Pra/2023/PN Mdn adalah penghentian penyidikan;

1.3. Bahwa alasan permohonan praperadilan Nomor 36/Pid.Pra/2023/PN Mdn adalah sebagai berikut:

1.3.1. Jangka Waktu Penyidikan yang Dilakukan Termohon

Atas Laporan Pemohon Terlalu Lama;

1.3.2. Termohon Tidak Menjalankan Fungsi Penyidikan Dengan Baik;

1.3.3. Pelaksanaan Penyidikan oleh Termohon Terhadap Laporan Polisi Nomor: STTLP/2482/X/Yan.2.5/2020/SPKT Polrestabes Medan Sudah Cukup Bukti;

1.3.4. Penghentian Penyidikan dalam Surat Ketetapan Nomor: S.TAP/247-b/V/RES.1.9./2023/Reskrim Tanpa

Didahului Penetapan Tersangka;

1.3.5. Alasan Penghentian Penyidikan dalam Surat Ketetapan Nomor: S.TAP/247-b/V/RES.1.9./2023/Reskrim,

Bertentangan dengan Pendapat Ahli;

1.3.6. Gelar Perkara oleh Termohon Melanggar Prosedur Ketentuan Gelar Perkara yang Patut dan Layak;

1.4. Bahwa petitum permohonan dalam perkara permohonan praperadilan Nomor 36/Pid.Pra/2023/PN Mdn adalah sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Praperadilan untuk seluruhnya;

Halaman 45 dari 54 Putusan No. 80/Pid.Pra/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan Surat Ketetapan Nomor: S.TAP/247-b/V/RES.1.9./2023/ Reskrim, tertanggal 17 Mei 2023 yang dikeluarkan oleh Termohon adalah tidak sah dan/atau tidak berkekuatan hukum;
3. Memerintahkan Termohon untuk mencabut Surat Ketetapan Nomor: S.TAP/247-b/V/RES.1.9./2023/Reskrim, tertanggal 17 Mei 2023;
4. Menyatakan penghentian penyidikan yang dilakukan oleh Termohon atas Laporan Polisi Nomor: STTLP/2482/X/Yan.2.5/2020/SPKT Polrestabes Medan, adalah tidak sah dan/atau tidak berkekuatan hukum;
5. Memerintahkan Termohon untuk membuka dan/atau melanjutkan kembali penyidikan atas Laporan Polisi Nomor: STTLP/2482/X/Yan.2.5/2020/SPKT Polrestabes Medan atas nama Pemohon;
6. Memerintahkan Termohon untuk segera menetapkan Tersangka dalam Proses Penyidikan Laporan Polisi Nomor: STTLP/2482/X/Yan.2.5/ 2020/SPKT Polrestabes Medan;
7. Menetapkan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Negara;

1.5. Bahwa selanjutnya Putusan di bawah register perkara Nomor 36/Pid.Pra/2023/PN Mdn telah diputus pada tanggal 05 Juli 2023, yaitu dengan amar putusan sebagai berikut:

1. Menolak permohonan praperadilan pemohon seluruhnya;
2. Menetapkan biaya yang timbul dalam perkara ini adalah nihil.

2. Perkara permohonan praperadilan di bawah register Nomor 43/Pid.Pra/2023/PN Mdn

2.1. Bahwa dalam perkara permohonan praperadilan di bawah register Nomor 43/Pid.Pra/2023/PN Mdn Fadlina Raya Lubis sebagai Pemohon dan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Cq Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Utara Cq Kepala Kepolisian Resort Kota Besar Medan Sebagai Termohon;

2.2. Bahwa pokok permohonan dalam perkara praperadilan di bawah register Nomor 43/Pid.Pra/2023/PN Mdn adalah penghentian penyidikan;

2.3. Bahwa alasan permohonan praperadilan Nomor 43/Pid.Pra/2023/PN Mdn adalah sebagai berikut:

- 1.3.1. Penghentian Penyidikan Perkara a quo Tidak Sah karena Berasal dari Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) yang Cacat Formil;

Halaman 46 dari 54 Putusan No. 80/Pid.Pra/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1.3.2. Penghentian Penyidikan Perkara *a quo* Tidak Sah karena Sudah Cukup Bukti;

1.3.3. Penghentian Penyidikan Perkara *a quo* Tidak Sah karena Tanpa Didahului Penetapan Tersangka;

2.4. Bahwa petitum permohonan dalam perkara permohonan praperadilan Nomor 43/Pid.Pra/2023/PN Mdn adalah sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Praperadilan untuk seluruhnya;

2. Menyatakan Surat Perintah Penghentian Penyidikan Nomor: S.PPP/1490-a/V/RES.1.9./2023/Reskrim, tertanggal 17 Mei 2023, yang dikeluarkan oleh Termohon adalah tidak sah dan/atau tidak berkekuatan hukum;

3. Menyatakan Surat Ketetapan Nomor: S.TAP/247-b/V/RES.1.9./ 2023/Reskrim, tertanggal 17 Mei 2023 yang dikeluarkan oleh Termohon adalah tidak sah dan/atau tidak berkekuatan hukum;

4. Memerintahkan Termohon untuk mencabut:

a. Surat Perintah Penghentian Penyidikan Nomor: S.PPP/1490-a/V/RES.1.9./2023/Reskrim, tertanggal 17 Mei 2023

b. Surat Ketetapan Nomor: S.TAP/247-b/V/RES.1.9./ 2023/Reskrim, tertanggal 17 Mei 2023;

5. Menyatakan penghentian penyidikan yang dilakukan oleh Termohon atas Laporan Polisi Nomor: STTLP/2482/X/Yan.2.5/ 2020/SPKT Polrestabes Medan, adalah tidak sah dan/atau tidak berkekuatan hukum;

6. Memerintahkan Termohon untuk membuka dan/atau melanjutkan kembali penyidikan atas Laporan Polisi Nomor: STTLP/2482/X/ Yan.2.5/2020/SPKT Polrestabes Medan atas nama Pemohon;

7. Memerintahkan Termohon untuk segera menetapkan tersangka dalam Proses Penyidikan Laporan Polisi Nomor: STTLP/2482/X/ Yan.2.5/2020/SPKT Polrestabes Medan;

8. Menetapkan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Negara;

2.5. Bahwa selanjutnya Putusan di bawah register perkara Nomor 43/Pid.Pra/2023/PN Mdn telah diputus pada tanggal 7 Agustus 2023, yaitu dengan amar putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan permohonan Praperadilan Pemohon tidak dapat diterima;

2. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah nihil;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Perkara permohonan praperadilan di bawah register Nomor 54/Pid.Pra/2023/PN Mdn

3.1. Bahwa dalam perkara permohonan praperadilan di bawah register Nomor 54/Pid.Pra/2023/PN Mdn Fadlina Raya Lubis sebagai Pemohon dan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Cq Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Utara Cq Kepala Kepolisian Resort Kota Besar Medan sebagai Termohon;

3.2. Bahwa pokok permohonan dalam perkara praperadilan di bawah register Nomor 54/Pid.Pra/2023/PN Mdn adalah penghentian penyidikan:

3.3. Bahwa alasan permohonan praperadilan Nomor 54/Pid.Pra/2023/PN Mdn adalah sebagai berikut:

3.3.1. Penghentian Penyidikan Perkara a quo Tidak Sah karena Sudah Cukup Bukti;

3.3.2. Penghentian Penyidikan Perkara a quo Tidak Sah karena Tanpa Didahului Penetapan Tersangka;

3.3.3. Penghentian Penyidikan Perkara a quo Tidak Sah karena Gelar Perkara Tidak Memenuhi Rasa Keadilan Pemohon

3.4. Bahwa petitum permohonan dalam perkara permohonan praperadilan Nomor 54/Pid.Pra/2023/PN Mdn adalah sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Praperadilan untuk seluruhnya;

2. Menyatakan Surat Perintah Penghentian Penyidikan Nomor: S.PPP/1490-a/V/RES.1.9./2023/Reskrim, tertanggal 17 Mei 2023, yang dikeluarkan oleh Termohon adalah tidak sah dan/atau tidak berkekuatan hukum;

3. Menyatakan Surat Ketetapan Nomor: S.TAP/247-b/V/RES.1.9./2023/ Reskrim, tertanggal 17 Mei 2023 yang dikeluarkan oleh Termohon adalah tidak sah dan/atau tidak berkekuatan hokum;

4. Memerintahkan Termohon untuk mencabut:

a. Surat Perintah Penghentian Penyidikan Nomor: S.PPP/1490-a/V/RES.1.9./2023/Reskrim, tertanggal 17 Mei 2023;

b. Surat Ketetapan Nomor: S.TAP/247-b/V/RES.1.9./2023/Reskrim, tertanggal 17 Mei 2023;

5. Menyatakan penghentian penyidikan yang dilakukan oleh Termohon atas Laporan Polisi Nomor: STTLP/2482/X/Yan.2.5/2020/SPKT Polrestabes Medan, adalah tidak sah dan/atau tidak berkekuatan hukum;

Halaman 48 dari 54 Putusan No. 80/Pid.Pra/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Memerintahkan Termohon untuk membuka dan/atau melanjutkan kembali penyidikan atas Laporan Polisi Nomor: STTLP/2482/X/Yan.2.5/2020/SPKT Polrestabes Medan atas nama Pemohon;

7. Memerintahkan Termohon untuk segera menetapkan Tersangka dalam Proses Penyidikan Laporan Polisi Nomor: STTLP/2482/X/Yan.2.5/2020/ SPKT Polrestabes Medan;

8. Menetapkan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Negara.

3.5. Bahwa selanjutnya Putusan di bawah register perkara Nomor 54/Pid.Pra/2023/PN Mdn telah diputus pada tanggal 27 September 2023, yaitu dengan amat putusan sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Termohon praperadilan untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak permohonan praperadilan Pemohon seluruhnya;
2. Menetapkan biaya yang timbul dalam perkara ini adalah nihil;

4. Perkara permohonan praperadilan di bawah register Nomor 69/Pid.Pra/2023/PN Mdn

4.1. Bahwa dalam perkara permohonan praperadilan di bawah register Nomor 69/Pid.Pra/2023/PN Mdn Fadlina Raya Lubis sebagai Pemohon dan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Cq Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Utara Cq Kepala Kepolisian Resort Kota Besar Medan sebagai Termohon;

4.2. Bahwa pokok permohonan dalam perkara praperadilan di bawah register Nomor 69/Pid.Pra/2023/PN Mdn adalah penghentian penyidikan;

4.3. Bahwa alasan permohonan praperadilan Nomor 69/Pid.Pra/2023/PN Mdn adalah sebagai berikut:

4.3.1. Penghentian Penyidikan Perkara *a quo* Tidak Sah karena Melanggar Pasal 30 ayat (2) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana;

4.3.2. Penghentian Penyidikan Perkara *a quo* Tidak Sah karena Melanggar Pasal 184 ayat (1) KUHAP *jo* Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) bernomor 21/PUU-XII/2014;

4.3.3. Penghentian Penyidikan Perkara *a quo* Tidak Sah karena Melanggar Pasal 82 ayat (3) huruf b KUHAP *jo* Pasal 109 ayat (2) KUHAP *jo* Pasal 30 ayat (3) Perkap Nomor 6

Halaman 49 dari 54 Putusan No. 80/Pid.Pra/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana jo Pasal 25 ayat (1) Perkap Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana;

4.4. Bahwa petitum permohonan dalam perkara permohonan praperadilan Nomor 69/Pid.Pra/2023/PN Mdn adalah sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Praperadilan untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Surat Perintah Penghentian Penyidikan Nomor: S.PPP/1490-a/V/RES.1.9./2023/Reskrim, tertanggal 17 Mei 2023, yang dikeluarkan oleh Termohon adalah tidak sah dan/atau tidak berkekuatan hukum;
3. Menyatakan Surat Ketetapan Nomor: S.TAP/247-b/V/RES.1.9./2023/ Reskrim, tertanggal 17 Mei 2023 yang dikeluarkan oleh Termohon adalah tidak sah dan/atau tidak berkekuatan hukum;
4. Memerintahkan Termohon untuk mencabut:
 - a. Surat Perintah Penghentian Penyidikan Nomor: S.PPP/1490-a/V/RES.1.9./2023/Reskrim, tertanggal 17 Mei 2023;
 - b. Surat Ketetapan Nomor: S.TAP/247-b/V/RES.1.9./2023/ Reskrim, tertanggal 17 Mei 2023;
5. Menyatakan penghentian penyidikan yang dilakukan oleh Termohon atas Laporan Polisi Nomor: STTLP/2482/X/Yan.2.5/2020/SPKT Polrestabes Medan, adalah tidak sah dan/atau tidak berkekuatan hukum;
6. Memerintahkan Termohon untuk membuka dan/atau melanjutkan kembali penyidikan atas Laporan Polisi Nomor: STTLP/2482/X/Yan.2.5/2020/SPKT Polrestabes Medan atas nama Pemohon;
7. Memerintahkan Termohon untuk segera menetapkan Tersangka dalam Proses Penyidikan Laporan Polisi Nomor: STTLP/2482/X/Yan.2.5/2020/ SPKT Polrestabes Medan;
8. Menetapkan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Negara.

4.5. Bahwa selanjutnya Putusan di bawah register perkara Nomor 54/Pid.Pra/2023/PN Mdn telah diputus pada tanggal 31 Oktober 2023, yaitu dengan amat putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan Permohonan Praperadilan Pemohon tidak dapat diterima;
2. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Negara.

Halaman 50 dari 54 Putusan No. 80/Pid.Pra/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan putusan perkara permohonan praperadilan tersebut di atas dan membandingkannya dengan perkara ini, maka dapat disimpulkan terkait fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa perkara permohonan praperadilan dalam kasus in concreto pada pokoknya dilakukan oleh Pemohon terhadap Termohon yang sama dengan perkara permohonan praperadilan di bawah register Nomor 36/Pid.Pra/2023/PN Mdn, Nomor 43/Pid.Pra/2023/PN Mdn, Nomor 54/Pid.Pra/2023/PN Mdn, serta Nomor 69/Pid.Pra/2023/PN Mdn;
- Bahwa objek permohonan praperadilan dalam kasus in concreto pada pokoknya sama dengan perkara permohonan praperadilan di bawah register Nomor 36/Pid.Pra/2023/PN Mdn, Nomor 43/Pid.Pra/2023/PN Mdn, Nomor 54/Pid.Pra/2023/PN Mdn, serta Nomor 69/Pid.Pra/2023/PN Mdn in casu Surat Ketetapan Penghentian Penyidikan Nomor: S.TAP/247-b/V/RES.1.9./2023/Reskrim;
- Bahwa tuntutan/petitum permohonan praperadilan dalam kasus in concreto pada pokoknya sama dengan perkara permohonan praperadilan di bawah register Nomor 36/Pid.Pra/2023/PN Mdn, Nomor 43/Pid.Pra/2023/PN Mdn, Nomor 54/Pid.Pra/2023/PN Mdn, serta Nomor 69/Pid.Pra/2023/PN Mdn;
- Bahwa alat bukti yang diajukan dalam kasus in concreto pada pokoknya sama dengan perkara permohonan praperadilan di bawah register Nomor 36/Pid.Pra/2023/PN Mdn, Nomor 43/Pid.Pra/2023/PN Mdn, Nomor 54/Pid.Pra/2023/PN Mdn, serta Nomor 69/Pid.Pra/2023/PN Mdn, kecuali terhadap (Bukti P-21) sampai dengan (Bukti P-24);

Menimbang, bahwa selanjutnya perkara permohonan praperadilan di bawah register Nomor 36/Pid.Pra/2023/PN Mdn, telah diputus Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 05 Juli 2023 dengan amar putusan pada pokoknya menolak permohonan praperadilan pemohon seluruhnya, selanjutnya perkara permohonan praperadilan di bawah register Nomor 43/Pid.Pra/2023/PN Mdn, telah diputus Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 7 Agustus 2023 dengan amar putusan pada pokoknya menyatakan permohonan Praperadilan Pemohon tidak dapat diterima, selanjutnya perkara permohonan praperadilan di bawah register Nomor 54/Pid.Pra/2023/PN Mdn, telah diputus Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 27 September 2023 dengan amar putusan pada pokoknya menolak permohonan praperadilan Pemohon seluruhnya, selanjutnya perkara permohonan praperadilan di bawah register Nomor 69/Pid.Pra/2023/PN Mdn, telah diputus Pengadilan Negeri

Halaman 51 dari 54 Putusan No. 80/Pid.Pra/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Medan pada tanggal 31 Oktober 2023 dengan amar putusan pada pokoknya menyatakan Permohonan Praperadilan Pemohon tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa dengan demikian Lembaga Praperadilan dalam casus in casu hanya dapat melakukan pertimbangan hukum terhadap alasan permohonan praperadilan yang belum diajukan dan diputus dalam perkara terdahulu;

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah mempelajari alasan permohonan praperadilan dalam casus in casu menurut kami secara eksplisit dan implisit telah cukup dipertimbangkan dan diputus dalam perkara permohonan praperadilan sebelumnya in casu perkara praperadilan di bawah register Nomor 54/Pid.Pra/2023/PN Mdn. Selanjutnya 36/Pid.Pra/2023/PN Mdn, Nomor 43/Pid.Pra/2023/PN Mdn, Nomor 54/Pid.Pra/2023/PN Mdn, serta Nomor 69/Pid.Pra/2023/PN Mdn, khususnya terkait alasan, objek dan pihak permohonan praperadilan, kemudian dibandingkan dengan alasan permohonan praperadilan dalam casus in casu, menurut Pengadilan Negeri Medan secara eksplisit maupun secara implisit alasan-alasan pengajuan permohonan praperadilan dalam perkara ini telah cukup dipertimbangkan dan diputus dalam perkara terdahulu yang telah berkekuatan hukum tetap in casu perkara permohonan praperadilan di bawah register Nomor 36/Pid.Pra/2023/PN Mdn, Nomor 43/Pid.Pra/2023/PN Mdn, Nomor 54/Pid.Pra/2023/PN Mdn, serta Nomor 69/Pid.Pra/2023/PN Mdn;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan memberikan pertimbangannya terkait alat bukti yang diajukan di depan persidangan perkara ini, apakah kemudian terhadap alat bukti yang telah diajukan dalam proses penyidikan dinilai dapat membuktikan bahwa tindakan penghentian penyidikan yang dilakukan Termohon a quo dinyatakan tidak berdasar;

Menimbang, bahwa terkait bukti surat (Bukti P-1) sampai dengan (Bukti P-20) secara *feitelijke* telah diajukan dan dipertimbangkan dalam perkara permohonan praperadilan yang terdahulu di bawah register perkara Nomor 36/Pid.Pra/2023/PN Mdn, Nomor 43/Pid.Pra/2023/PN Mdn, Nomor 54/Pid.Pra/2023/PN Mdn, serta Nomor 69/Pid.Pra/2023/PN Mdn, sedangkan terkait (Bukti P-21) sampai dengan (Bukti P-23) berupa putusan praperadilan antara Pemohon dengan Termohon sebagaimana telah cukup dipertimbangkan di atas, kemudian (Bukti P-24) berupa Surat Bantahan dan Pembatalan Surat Kesepakatan Ahli Waris Segel 1996, tertanggal 22 Maret 2000, yang ditandatangani oleh para Ahli Waris tertanggal 15 April 2023, secara *feitelijke* tidak menjadi alat bukti dalam proses penyidikan yang kemudian dihentikan

Halaman 52 dari 54 Putusan No. 80/Pid.Pra/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Termohon sehingga secara substantif tidak dapat dinilai dalam kaitannya dengan proses penghentian penyidikan a quo. Demikian pula terkait 2 (dua) orang Saksi atas nama Mandataris Nasution dan Riswan Nasution yang keterangannya telah didengar dan dipertimbangkan pada putusan praperadilan terdahulu di bawah register perkara Nomor 36/Pid.Pra/2023/PN Mdn, Nomor 43/Pid.Pra/2023/PN Mdn, Nomor 54/Pid.Pra/2023/PN Mdn, serta Nomor 69/Pid.Pra/2023/PN Mdn;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan tersebut di atas dan dengan berpegang pada azas kepastian hukum dan nilai pembuktian yang melekat pada Putusan Nomor 36/Pid.Pra/2023/PN Mdn, Nomor 43/Pid.Pra/2023/PN Mdn, Nomor 54/Pid.Pra/2023/PN Mdn, serta Nomor 69/Pid.Pra/2023/PN Mdn, serta memperhatikan penilaian terhadap alat bukti yang diajukan dalam casus in casu maka terhadap alasan-alasan permohonan praperadilan dalam perkara ini tidak perlu dipertimbangkan lagi dan dinyatakan tidak beralasan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan praperadilan Pemohon dinyatakan tidak beralasan menurut hukum, maka terhadap petitum permohonan praperadilan Pemohon tidak perlu dipertimbangkan lagi dan permohonan praperadilan Pemohon harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan praperadilan yang diajukan oleh Pemohon ditolak, maka biaya yang timbul dalam perkara ini haruslah dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, Pasal 1 angka 10, Pasal 77 dan Pasal 80 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Larangan Peninjauan Kembali Putusan Praperadilan, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan Praperadilan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah nihil;

Demikianlah diputuskan pada hari Jumat, tanggal 1 Desember 2023, oleh Mohammad Yusafrihardi Girsang, SH., MH., Hakim Praperadilan pada Pengadilan Negeri Medan dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh Aryandi, SH., Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Termohon dan tidak dihadiri oleh Pemohon atau Kuasanya.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Halaman 53 dari 54 Putusan No. 80/Pid.Pra/2023/PN Mdn



Aryandi, S.H.

Mohammad Yusafrihardi Girsang, S.H., M.H.